

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI
BERAS NASIONAL (P2BN) DI KABUPATEN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**(Kajian Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8Tahun 2011 Tentang
Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan
Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung P2BN)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

A . R I P A I

NIM. 500647168

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF THE POLICY
TO INCREASED NATIONAL RICE PRODUCTION(P2BN)
IN THE DISTRICT OF NUNUKAN PROVINCE NORTH KALIMANTAN**
(Study Permentan Number: 45 / Permentan / OT.140 / 8 / of 2011 on the
Procedures for the Inter-Institutional Technical Working Relations, Research and
Development and Agricultural Extension in Supporting P2BN)

A.RIPAI

andiripai@gmail.com

Graduate studies Program
Indonesia Open University

This study aimed to describe and analyze the implementation of policies networking relationship between institutional technical, research and development, and agricultural extension services in support of program improvement of the national rice (P2BN) in Nunukan, identify, describe and analyze aspects inhibitors and supporting policy implementation the networking relationship between institutional technical, research and development and agricultural extension services in support of program improvement of the national rice (P2BN) in Nunukan and identify measures that can be done in the optimization of networking relationship between institutional technical, research and development, and agricultural extension in support national rice improvement programs (P2BN) in Nunukan. This research is an explanatory qualitative data analysis method used is the analysis techniques eksplanatif qualitative, through this technique, will be described the entire data or facts obtained to develop categories that are relevant to the purpose of research and interpretation of the results of descriptive analysis based on the the corresponding theory. The research subjects were the institutions involved in the program P2BN. This experiment was conducted in March to May 2016. The analysis showed that the implementations of policies institutional networking relationship between technical, research and development, and agricultural extension services in support of national rice improvements programs (P2BN) in Nunukan implemented by the implementation team of the district level and subdistrict level. Teams have not been effective mainly in terms of coordination and inefficient because of his fat when compared with the organizational structure of agriculture ministerial regulation No.45 / Permentan / OT.140 / 8/2011 concerning Tata Inter-Institutional Technical Working Relations, Research and Development, and Extension Agriculture in Support P2BN. Efforts to do in optimalisation is guided adjusting the standard implementation in the district (district implementation team) to the standards set by Permentan 45 / Permentan / OT.140 / 8 / Year 201,

Improving inter-agency coordination by placing the chairman or lead technical agency which controls for effectiveness and efficiency of activities and Increasing the commitment and competence of actors within each institution involved in the governance of the employment relationship between the institutional actors, especially the vanguard as a bureaucrat who interact directly with the public.

Keywords : networking; institutional; P2BN; coordination



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

(Kajian Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung P2BN)

A. RIPAI

Universitas Terbuka

andiripai@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kualitatif, dengan metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis eksplanatif kualitatif, melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai. Subjek penelitian adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam program P2BN. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh tim pelaksana di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan. Tim yang ada tidak efektif utamanya dalam hal koordinasi dan tidak efisien karena gemuknya struktur organisasi jika dibandingkan dengan peraturan menteri pertanian no.45/Permentan/ OT.140/8/Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasinya adalah Menyesuaikan standar pelaksanaan yang dipedomani di kabupaten (tim pelaksana kabupaten) dengan standar yang ditetapkan berdasarkan permentan no.45/Permentan/OT.140/8/Tahun 201, Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan menempatkan ketua atau *lead agency* yang menguasai teknis untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan Meningkatkan komitmen dan kompetensi aktor dalam setiap lembaga yang terlibat dalam tata hubungan kerja antar kelembagaan terutama aktor garda depan sebagai birokrat yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

Kata Kunci : *tata hubungan kerja; kelembagaan; p2bn*

UNIVERSITAR TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kajian Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung P2BN) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, Juli 2016
Yang Menyatakan



(A. RIPAI)
NIM. 500647 168

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
(Kajian Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung P2BN)

Penyusun TAPM : A. RIPAI
NIM : 500647168
Program studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016

Menyetujui :

Pembimbing II,



Prof. (Emeritus) Dr. Udin S. Winataputra, M.A
Nip. 19451007 197302 1 001

Pembimbing I,



Prof. Dr. Sri Suwitri, M. Si
Nip. 19620614 198703 2 001

Penguji Ahli



Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. publ
Nip. 19700721 199702 1 003

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M. Ed
Nip. 19591027 198603 1 003

Direktur,
Pascasarjana



Suciati, M. Sc., Ph. D
Nip. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAR TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : A. RIPAI
Nim : 500647168
Program studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan peningkatan produksi beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
(Kajian Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung P2BN)

Telah dipertahankan di hadapan panitia penguji tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016


Waktu : 16.30 Wita

Telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. Darmanto, M. Ed


Tandatangan




Penguji Ahli
Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. rer. publ



Pembimbing I
Prof. Dr. Sri Suwitri, M. Si



Pembimbing II
Prof. (Emeritus) Dr. Udin S. Winataputra, M.A




RIWAYAT HIDUP

Nama : A.RIPAI
 NIM : 500 647 168
 Program Studi : Pascasarjana Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Lahir : Batri, 11 Desember 1978

Riwayat Pendidikan : Lulus SDN No. 39 Kab. Pinrang pada Tahun 1991
 Lulus SMP Neg Kab. Pinrang pada Tahun 1994
 Lulus SMK Neg. 1 Kab. Sidrap Tahun 1997
 Lulus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep pada Tahun 2000.
 Lulus S1 Agribisnis UT Jakarta pada Tahun 2011

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2003 CPNS Dinas Kelautan dan Perikanan
 Tahun 2004 PNS Kabupaten Nunukan
 Tahun 2006 – sekarang PNS pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.



Nunukan, Juli 2016

A.RIPAI
 NIM. 500 647 168

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) / Tesis ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi – tingginya saya ucapkan kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D;
2. Kepala UPBJJ-UT Kalimantan Utara selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Pembimbing I Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si dan Pembimbing II Prof.(Emeritus) Dr. Udin S. Winatapura, M.A yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Darmanto, M. Ed.
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan jajarannya
6. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang saya butuhkan.


7. Istri tercinta, orang tua, saudara – saudara saya dan seluruh rekan kerja dan mahasiswa yang telah memberikan dukungan materiil dan moril selama masa studi saya dan dalam membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Nunukan,

Juli 2016

A.Ripai




DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Berpikir	24
D. Operasionalisasi Konsep	25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Desain Penelitian	43
B. Instrumen Penelitian	44
C. Prosedur Pengumpulan Data	44
D. Metode Analisis Data	48
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	49
B. Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Dalam Mendukung Program P2BN di Kab. Nunukan	63
C. Organisasi/Kelembagaan	66
D. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Dalam Mendukung Program P2BN	73
E. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan	95
BAB V. PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1	Bagan Kerangka Berfikir Implementasi Kebijakan tata Hubungan Kerja Antar kelembagaan dalam Mendukung P2BN	24
Bagan 2	Bagan Tata Hubungan Kerja Antara tim pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana dalam program P2BN	34
Bagan 3	Bagan Tipe Pooled	84
Bagan 4	Bagan Tipe Pooled Pengembangan Ternak	85
Bagan 5	Bagan Tipe Sekuensial	87
Bagan 6	Bagan Tipe Reciprocal	88



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas Dan produksi padi Sawah di Kabupaten Nunukan Tahun 2012	2
Tabel 2	Penjaringan Data Berdaarkan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Sumber Data	46
Tabel 3	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Nunukan Tahun 2012	54
Tabel 4	Luas Baku Lahan Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2008 – 2012 (Ha)	59
Tabel 5	Luas Baku Lahan Sawah (ditanami padi) Menurut Kecamatan Tahun 2008 – 2012 (Ha)	59
Tabel 6	Luas Panen, Hasil per Hektar dan Produksi Padi (Sawah + Padi Ladang) Kabupaten Nunukan Tahun 2010-2012	60
Tabel 7	Rekap Data Curah Hujan Per Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2015	72
Tabel 8	Rekap Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi per Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2015	73



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan /OT.140/8/2011 Tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan produksi beras nasional (P2BN)	104
Lampiran 2. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/866/XI/2012 Tentang Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012	121
Lampiran 3. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/428/VI/2013 Tentang Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013	132
Lampiran 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/75/II/2014 Tentang Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014	143
Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan	156

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, setelah negara Cina, India dan Amerika, Indonesia dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka ketahanan pangan nasional menjadi faktor yang penting dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Dalam upaya perwujudan ketahanan pangan nasional, untuk tahun 2011 Kementerian Pertanian telah ditetapkan untuk target produksi padi sebesar 70,60 juta ton GKG. Sampai dengan tahun 2014 ditargetkan pertumbuhan padi meningkat sebesar 5,22 % per tahun.

Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam upaya pencapaian target produksi tersebut diantaranya 1) Perluasan areal; 2) Peningkatan produktivitas; 3) Rekayasa teknologi dan sosial. Perluasan areal bisa dilakukan dengan percontakan percontakan sawah baru, optimasi lahan, dan kegiatan peningkatan indeks pertanaman (IP). Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan bibit varietas yang unggul, pemupukan, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan penerapan teknologi pasca panen. Rekayasa teknologi dan sosial dapat dilakukan dengan pembuatan Demplot, Dem- area serta penerapan SL-PTT.

Tahun 2011, target produksi beras Kalimantan Timur hingga tahun 2014 adalah 748.000 ton dan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Timur saat itu (sebelum pemekaran menjadi

Kalimantan Utara) diharapkan berkontribusi pada pemenuhan target produksi beras. Sebagai salah satu wilayah pertanian potensial, kabupaten Nunukan terus berusaha mengelola potensi-potensi yang dimiliki untuk pengembangan pertanian dan dalam rangka mempercepat swasembada pangan. Target produksi beras Kabupaten Nunukan untuk tahun 2014 adalah 43.000 ton dan per April 2014 data yang diperoleh produksi beras masih pada angka 4.000 ton. Dari angka ini terlihat bahwa target yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi.

Berikut ini tabel luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi padi sawah di Kabupaten Nunukan Tahun 2012.

Tabel 1. Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Nunukan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Tingkat Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Krayan	2.174	1.456	45,23	6.585
2.	Krayan Selatan	1.408	827	42,97	3.554
3.	Lumbis	298	641	44,00	2.821
4.	Sembakung	504	1.003	43,53	4.366
5.	Nunukan	272	296	44,98	1.331
6.	Sebuku	179	168	43,49	731
7.	Nunukan Selatan	599	570	45,03	2.567
8.	Sebatik	1.349	1.663	44,00	7.185
9.	Sebatik Barat	1.140	1.098	44,80	4.810
Kabupaten Nunukan		7.923	7.692	44,14	33.952

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2012.

Produksi padi tahun 2012 di Kabupaten Nunukan sebesar 33.952 ton menurun sebesar 4,92% dari Tahun 2011 dimana produksi mencapai 35.707 ton. Sehingga jika konversi gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) diasumsikan sebesar 83,12% maka produksi GKG Kabupaten Nunukan adalah sebesar 28.220,90 ton. Dari gabah kering giling (GKG)

menjadi beras, nilai konversi nasional adalah 62,74% maka di Tahun 2012 produksi beras Kabupaten Nunukan adalah sebesar 17.705,79 ton. Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat defisit produksi beras dibandingkan kebutuhan beras Kabupaten Nunukan sebesar 3.536,47 ton atau 16,65% dari kebutuhan konsumsi.

Strategi dan arah kebijakan terkait upaya peningkatan produksi dalam program P2BN dapat diwujudkan dengan mekanisme penyampaian (*delivery mechanism*) sehingga keluaran-keluaran kebijakan (*policy output*) sampai kepada sasaran secara tepat, baik kelompok sasaran, waktu, kualitas dan hal-hal lain yang menjamin munculnya hasil kebijakan (*policy outcomes*) baik yang dirasakan secara langsung ataupun yang akan dirasakan dalam jangka panjang.

Keberhasilan *delivery mechanism* sangat dipengaruhi oleh *implementing agency* atau keberadaan organisasi atau lembaga yang diberi tugas untuk mengimplementasikan kebijakan. Keberhasilan *implementing agency* dipengaruhi oleh kapasitas organisasi yang didalamnya mencakup, struktur dari organisasi, mekanisme kerja atau koordinasi antar unit, SDM organisasi dan sumberdaya yang dibutuhkan. Selain *policy output* yang baik, kapasitas organisasi utamanya sinergitas dalam mekanisme kerja dan koordinasi antar unit sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Dalam rangka perwujudan peningkatan sinergitas serta koordinasi pelaksanaan peningkatan program P2BN, dipandang perlu di bentuk tim pelaksanan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaan tugas tim pengendali, tim pembina dan tim pelaksana maka perlu dirumuskan mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena - fenomena yang diungkap di atas sebagai latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan.
2. Apa sajakah aspek-aspek penghambat dan pendukung kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan.
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan dan penyuluhan pertanian untuk mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan.
3. Untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengenai implementasi penyelenggaraan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) sehingga membantu didalam perumusan kebijakan yang lebih baik.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai sebuah alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*) seperti nilai-nilai yang ideal menurut masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Menurut Winarno (2007) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni:

- a. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- b. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Berkaitan dengan ini, Dunn (2000) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan). Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (1999), ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan uraian mengenai tahapan-tahapan dalam formulasi kebijakan yang telah dikemukakan diatas, perlu kiranya memberikan batasan bahwa fokus pembahasan pada penulisan ini adalah masalah implementasi kebijakan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru dikelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

- a. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. derajat perubahan yang akan diinginkan
- d. kedudukan pembuat kebijakan

- e. siapa pelaksana program
- f. sumberdaya yang dikerahkan

Sedang konteks *kebijakan* mencakup :

- a. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. kepatuhan serta daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan. Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa, yaitu:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Sementara Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.

Model proses implementasikebijakan :

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Karakteristik badan-badan pelaksana
- d. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik :

- e. Kecendrungan pelaksana (implementors)
- f. Kaitan antara komponen-komponen model
- g. Masalah kapasitas.

1) Teori-teori Implementasi Kebijakan

a) Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. variabel isi kebijakan ini mencakup:

- (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
- (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- (2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

b) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- (1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- (2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).
- (3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- (4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- (6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

c) Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan weimer dan vining(1999) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

(1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.

(2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.

(3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

d) Edwards III

Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja

birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Ditegaskan oleh Edward III dalam Juliartha (2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik *adalah lack attention to implementation without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

(1) Komunikasi,

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan

tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik

pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

(2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan

kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

(3) Disposisi,

Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang

baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung

dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

(4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada Implementors membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun Komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan

kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

2. Teori Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kemampuan organisasi tersebut disebut juga sebagai kapasitas organisasi yang berarti kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsinya secara efektif sebagaimana dikatakan Amstrong (2009:226) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:128) dalam kutipan berikut ini:

“Organizational capacity is the capacity of an organization to function effectively. It is about its ability to guarantee high levels of performance, achieve its purpose (sustained competitive advantage in a commercial business), deliver results and, importantly, meet the need of stakeholder.”

Untuk mencapai tujuan kebijakan seperti yang diinginkan maka ada 4 (empat) unsur yang harus optimal dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Keempat unsur tersebut adalah struktur organisasi, mekanisme kerja/koordinasi dan intraksi antar aktor, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya berupa material dan finansial. Goggin et.al.(1990:120) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:128) mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai suatu kesatuan organisasi yang melibatkan ; (a) struktur; (b)

mekanisme kerja atau koordinasi antar unit yang terlibat dalam implementasi; (c) sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi dan (d) dukungan finansial serta sumber daya yang dibutuhkan organisasi tersebut untuk bekerja.

Implementasi kebijakan yang menggunakan model multi organisasi memiliki konsekuensi keharusan untuk dapat berkoordinasi dan bekerjasama antar organisasi. Koordinasi merupakan hal yang tidak asing lagi dalam birokrasi dan sangat sering didengungkan namun bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Koordinasi dapat diartikan sebagai proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari organisasi atau unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Koordinasi dapat dilakukan dengan baik jika seluruh stakeholder, terutama penanggungjawab implementasi memahami mekanisme kerja yang melibatkan seluruh stakeholder dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut Hall dan O'Toole (2000) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:154) bahwa ada 4 kategori mekanisme atau hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Mekanisme kerja mengutub (*pooled*)
2. Mekanisme kerja berurutan (*sequential*)
3. Mekanisme kerja timbal balik (*reciprocal*)
4. Mekanisme kerja organisasi tunggal (*single agency*)

B. Penelitian Terdahulu


Program peningkatan produksi beras nasional telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, dengan judul penelitian sebagai berikut :

1. Manajemen strategi cepat (*quick wins*) dalam rangka mendukung program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) (Studi Pendekatan Sistem di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur) oleh Eka Septian Mardi Mistuti.
2. Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan oleh Nirwana.

C. Kerangka berfikir

Model implementasi kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program peningkatan beras nasional Di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Bagan 1 berikut ini. Model ini dibangun sebagai kerangka penelitian dan analisis.

Bagan 1. Kerangka Berfikir Implementasi Kebijakan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan dalam Mendukung P2BN



D. Operasionalisasi Konsep

Dunn (2000) mengatakan bahwa definisi operasional memberikan makna bagi suatu variabel dengan merinci operasional (tindakan apa yang disyaratkan untuk dilakukan agar dapat mengalami atau mengukurnya).

Berawal dari pernyataan tersebut diatas, maka untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep dan operasionalisasi terutama menyangkut tentang indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian itu, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu bentuk pelaksanaan atau operasionalisasi aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan aturan legal formal dan menjadi kesepakatan seluruh stakeholder dimana prosedur dan teknik secara sinergis digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu.
 - a) Program peningkatan beras nasional disingkat P2BN adalah program pemerintah dalam rangka peningkatan produksi beras nasional.
 - b) Tata hubungan kerja adalah bentuk hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan.
 - c) Kelembagaan teknis adalah Direktorat Jenderal Lingkup Kementerian Pertanian dan Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.
 - d) Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, baik kelembagaan pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT).

- e) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian, baik instansi pusat maupun daerah.
- f) Ruang Lingkup Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) meliputi :
- 1) Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pengendali dengan Tim Pembina.
 - 2) Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pembina dengan Tim Pelaksana Kab./Kota.
 - 3) Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pelaksana Kab./Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan.
 - 4) Mekanisme dan tata hubungan kerja antara kepala UPT/UPTD pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat Kecamatan.
 - 5) Mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan kelembagaan terkait di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Organisasi penyelenggara dan mekanisme kerja program peningkatan produksi beras nasional (P2BN).
- a. Program P2BN dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu untuk efektifitas pelaksanaan tugas, organisasi penyelenggara P2BN dibagi menjadi organisasi di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Tingkat Pusat : Tim Pengendali P2BN

- 2) Tingkat Propinsi : Tim Pembina P2BN
- 3) Tingkat Kab./Kota : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kab./Kota
- 4) Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan

Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan organisasi penyelenggara di tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

b. Mekanisme kerja Tim Pelaksana Kabupaten/Kota

- 1) Mekanisme kerja pelaksanaan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat teknis tim pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan tim pengendali dan bahan rapat koordinasi dengan tim pembina.
- 2) Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan tim pengendali di Pusat dan tim pembina di Provinsi, tim pelaksana Kabupaten Kota melaksanakan rapat teknis tim pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara tim pelaksana Kabupaten/Kota dengan tim pelaksana Kecamatan.
- 3) Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi tim pelaksana Kabupaten/Kota dengan tim pelaksana Kecamatan, tim pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis paling kurang 2 kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang mencakup :
 - a) Dinas teknis yang membidangi tanaman pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan

- dukungan prasarana dan sarana pertanian di tingkat Kabupaten/Kota;
- b) Peneliti pendamping menyusun rekomendasi teknologi spesifik lokasi terhadap peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan menyusun program dukungan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Tim pelaksana Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat Kabupaten/Kota, yang meliputi realisasi :
- a) Program peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
- b) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat Kabupaten/Kota;
- d) Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat Kabupaten / Kota.
- 5) Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, tim pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk :
- a) Membahas pencapaian target dan realisasi produksi beras tingkat Kabupaten/Kota;

- b) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat Kabupaten/Kota;
- c) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
- d) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Bupati/Walikota.

c. Mekanisme kerja Tim Pelaksana Kecamatan

- 1) Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan tim pelaksana Kabupaten/Kota, tim pelaksana kecamatan melaksanakan rapat teknis paling kurang empat kali dalam setahun untuk menyusun matrik kegiatan tingkat kecamatan, yang mencakup :
 - a) Kepala UPT/UPTD Pertanian Kecamatan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi padi dan pengawasan peredaran dan mutu sarana produksi tingkat kecamatan;
 - b) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kecamatan;
 - c) Dukungan pengamat organisme pengganggu tanaman dalam pengendalian ekspansi hama dan penyakit;
 - d) Dukungan Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan dalam pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kecamatan.
- 2) Tim pelaksana kecamatan melakukan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kecamatan, yang meliputi realisasi :


- a) Kegiatan peningkatan produksi padi tingkat kecamatan, yang meliputi areal tanam dan luas panen;
 - b) Penyediaan dan penyaluran kebutuhan sarana produksi (pupuk, benih, dan pestisida) pada tingkat kecamatan
 - c) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kecamatan
 - d) Serangan hama dan penyakit tingkat kecamatan
 - e) Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi padi tingkat kecamatan.
 - f) Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kecamatan.
 - g) Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
 - h) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada camat.
- 3) Khusus untuk permasalahan yang dihadapi oleh tim pelaksana kecamatan di luar kewenangannya, tim pelaksana kecamatan melakukan rapat teknis untuk :
- a) Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana produksi, jaringan irigasi dan bencana alam.
 - b) Menyusun usulan pemecahan masalah untuk disampaikan kepada instansi/lembaga terkait

d. Tata Hubungan Kerja di tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Hubungan tim pembina dengan tim pelaksana adalah hubungan koordinasi pembinaan P2BN dalam rangka perumusan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;
- 2) Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pembinaan P2BN, tim pembina melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan tim pelaksana Kabupaten/Kota dengan tujuan :
 - a) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - b) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - c) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat Kabupaten/Kota
 - d) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Dalam keadaan khusus, tim pembina bersama tim pelaksana Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan tim pelaksana kecamatan, dengan tujuan untuk :
 - a) Memantau terjadinya eksplosif organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata pada tingkat kecamatan;

- b) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.
- e. Tata Hubungan Kerja Antara Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan
- 1) Hubungan tim pelaksana Kabupaten/Kota dengan tim pelaksana kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN dalam rangka pelaksanaan rencana kerja peningkatan produksi, pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan mendukung P2BN
 - 2) Dalam pelaksanaan peningkatan produksi beras nasional, tim pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan tim pelaksana kecamatan, dengan tujuan :
 - a) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kecamatan;
 - b) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kecamatan;
 - c) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kecamatan;
 - d) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kecamatan;
 - e) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman pada tingkat kecamatan;

- f) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.
- f. Tata Hubungan Kerja Internal Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana
- 1) Hubungan kerja antara instansi eselon I lingkup pertanian dalam tim pengendali adalah hubungan koordinasi fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan program P2BN;
 - 2) Hubungan kerja antar instansi teknis pertanian lingkup pemerintah provinsi dan UPT teknis lingkup kementerian pertanian dalam tim pembina adalah hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan program P2BN.
 - 3) Hubungan kerja antar instansi teknis pertanian lingkup pemerintah kabupaten/kota dan unsur peneliti pendamping dari BPTP dalam tim pelaksana kabupaten/kota adalah hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan program P2BN
- g. Bagan Tata Hubungan Kerja Antara Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana



Ket : ————— Alur Komando
 ----- Alur Pengendalian
 Alur Pembinaan
 ----- Alur Pelaksanaan
 Alur Koordinasi Fungsional
 Alur Koordinasi Operasional

h. Rincian tugas dari masing – masing pihak dalam tim pelaksana

P2BN Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- 1) Dinas teknis yang membidangi tanaman pangan mempunyai tugas:
- a) Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat kab/kota;
 - b) Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat kabupaten/kota;
 - c) Mengidentifikasi dan menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen;
 - d) Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
 - e) Meningkatkan optimalisasi lahan dan melaksanakan pencetakan sawah;
 - f) Membangun dan memelihara jaringan irigasi (JITUT, JIDES/TAM), embung dan pompanisasi serta meningkatkan peranan perkumpulan petani pemakai air (P3A) untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi;
 - g) Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk organik, pupuk anorganik bersubsidi serta pestisida sesuai prinsip 6 tepat (waktu, tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas);
 - h) Merencanakan pengalokasian penempatan petugas POPT dan pengawas mutu benih pada lokasi sentra produksi padi;
 - i) Fasilitasi aksesibilitas sumber permodalan dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi;
 - j) Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.

- 2) Peneliti pendamping dari BPTP mempunyai tugas :
- a) Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi;
 - b) Mengawal penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
 - c) Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL-PTT;
 - d) Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan penyuluhan;
 - e) Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi;
 - f) Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.
- 3) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas :
- a) Menyusun program penyuluhan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan;
 - b) Menyusun materi penyuluhan dan menyebarkan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - c) Menyusun penglokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL-PTT dan sentra produksi padi;

- d) Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
 - e) Meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam rangka peningkatan produksi padi;
 - f) Menetapkan lokasi demplot, denfram dan demarea serta SL-PTT berdasarkan usulan dari BPP/BP3K;
 - g) Merencanakan dan melaksanakan rebug/forum pertemuan petani, temu teknis dan temu tugas;
 - h) Melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten/Kota.
- h. Tugas masing-masing unit kerja dalam tim pelaksana P2BN tingkat Kecamatan, sebagai berikut :
- 1) Kepala UPTD/UPT Pertanian, mempunyai tugas :
 - a) Menetapkan sasaran areal luas tanam;
 - b) Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani;
 - c) Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alsintan di tingkat kecamatan;
 - d) Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi di tingkat kecamatan;
 - e) Menghitung luas areal panen padi;
 - f) Mendampingi mantri statistik dalam perhitungan hasil per hektar.

2) Balai Penyuluhan/Koordinator Penyuluh Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas :

- a) Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
- b) Menyusun program penyuluhan kecamatan untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;
- c) Menyebarkan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petani pada sentra produksi padi;
- d) Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi;
- e) Menyediakan dan menyebarkan informasi agribisnis di tingkat kecamatan;
- f) Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
- g) Melaksanakan demplot, demarea dan SL-PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi;
- h) Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani; penyuluh, dan peneliti pendamping di tingkat kecamatan.

3) Petugas POPT, Mempunyai tugas :

- a) Merencanakan, Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan, dan mengendalikan

- organisme pengganggu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;
- b) Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - c) Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - d) Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - e) Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian / penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - f) Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
 - g) Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
 - h) Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

- 4) Kepala Desa / Kelurahan, Mempunyai tugas :
 - a) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD pertanian kecamatan, dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan RDKK di tingkat desa/kelurahan;
 - b) Menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usaha tani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di tingkat desa/kelurahan;
 - c) Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d) Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurahan.
- 5) Penyuluh Pertanian di tingkat desa, mempunyai tugas :
 - a) Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK;
 - b) Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usahatani;
 - c) Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan dan informasi pasar;
 - d) Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping;
 - e) Melaksanakan rembug desa di posluhdes dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani pada lokasi sentra produksi padi;

- f) Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan implementasi kebijakan, peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Standar dan sasaran kebijakan.
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, hal ini dibutuhkan untuk menghindari ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan yang memungkinkan timbulnya multiinterpretasi yang akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.
 - b. Sumber daya.
Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya, dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan.
 - c. Hubungan antarorganisasi.
Hubungan yang sinergis antarorganisasi atau antarinstansi terkait sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
 - d. Karakteristik agen pelaksana.
Karakteristik agen pelaksana yang dimaksud mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan.
 - e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel ini mencakup :

- 1) sumberdaya lingkungan, yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
 - 2) Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
 - 3) Karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak.
 - 4) Bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan.
 - 5) Apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
- f. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu :

- 1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- 2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
- 3) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni untuk menggambarkan proses implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, peneliti dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan, maka Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kualitatif. Penelitian eksplanatif kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar suatu fenomena untuk variabel. Hubungan tersebut bisa berbentuk hubungan korelasional atau saling berhubungan, sumbangan atau kontribusi suatu variabel terhadap variabel lainnya (Irawan, 2010).

Selanjutnya menurut Irawan (2010), bahwa Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Penelitian Eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan kalau pengetahuan tentang masalahnya sudah cukup.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pedoman wawancara, melakukan observasi (foto, rekaman suara, gambar) dan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan informan (wawancara langsung, tertulis, rekaman, foto, gambar) berupa pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk menghimpun data primer, melalui observasi langsung, wawancara dengan sumber informasi terpilih yang relevan dengan penelitian, kemudian hasil wawancara tersebut dicek kebenarannya melalui data sekunder, yang merupakan teknik *triangulasi*. Untuk data sekunder, diperoleh dari penelaahan dokumen seperti Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional, peraturan perundang-undangan, buku-buku, arsip dan kliping yang berhubungan dengan penelitian seperti laporan perkembangan produksi beras Kabupaten Nunukan dari penyelenggaraan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional di Kabupaten Nunukan, dan berbagai data yang relevan dengan penelitian.

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui beberapa teknik yaitu :

1. Teknik Wawancara

Informan yang terdiri dari :

- a. Pihak Instansi terkait yaitu Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan, yang membidangi tanaman pangan, selaku pelaksana dan penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional pada tingkat Kabupaten Nunukan.
 - b. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Daerah, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) /Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan (UPT BP3K) / Koordinator Penyuluh Pertanian Tingkat Kecamatan, selaku koordinator dalam pelaksanaan pengawalan dan pendampingan terhadap program Peningkatan Produksi Beras Nasional di tingkat Kabupaten Nunukan.
 - c. Para pemandu lapang terdiri dari penyuluh lapangan, petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan petugas pengawas benih, selaku petugas pendampingan, pemerintah wilayah mulai dari Bupati, Camat dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Nunukan.
 - d. Kelompok Tani
- #### 2. Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini

meliputi data tentang jumlah kelompok tani sasaran penyelenggaraan program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Nunukan, jumlah kelompok tani yang merealisasikan/melaksanakan program peningkatan produksi beras nasional, dan jumlah kelompok tani yang belum/tidak melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Untuk lebih memperjelas dalam pengumpulan data, maka penjaringan data dilakukan sesuai dengan yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Penjaringan Data Berdasarkan jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data


Variabel dan indikator	Jenis data, metode pengumpulan data, sumber data		
	Primer		Sekunder
	Observasi	Wawancara	Dokumentasi
A. Proses implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional, akan diukur dari : 1. Tata hubungan	Pengamatan secara langsung terhadap persoalan dan fenomena di lapangan.	Wawancara dengan Dinas Pertanian, pihak kecamatan, pihak kelurahan, Pemandu Lapang dan petani sasaran program.	Peraturan, dokumen, arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian

<p>kerja antara tim pembina dan tim pelaksana sesuai tupoksi masing-masing</p> <p>2. Tata hubungan kerja antara tim pelaksana kab./kota dengan tim pelaksana kecamatan sesuai tupoksi masing-masing</p> <p>3. Tata hubungan kerja internal tim pengendali, tim pembina dan tim pelaksana sesuai tupoksi masing-masing</p>			
<p>B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Sasaran Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Hubungan antarorganisasi 4. Karakteristik agen pelaksana 		<p>Wawancara dengan Dinas Pertanian, PPTK, PL, Petani</p>	<p>Dokumen, arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian</p>

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi			
6. Disposisi implementor			

D. Metode Analisis Data

Sesuai dengan desain penelitian dan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang terkumpul dari lapangan, maka digunakan tehnik analisis eksplanatif kualitatif. Melalui tehnik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan (Dispertanak) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 3) dan diperbarui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09).

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan;
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengolahan lahan, air, sarana, prasarana dan pasca panen;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang produksi dan sumber daya ternak;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang informasi teknologi dan bina usaha;
- 7) Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- 8) Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- 9) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Gambaran Umum Pelaksanaan P2BN Kabupaten Nunukan

Sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Tidak saja sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber mata pencaharian dan sumber devisa negara, pertanian juga berperan sebagai pendorong pengembangan wilayah dan sekaligus pendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Berbagai peran strategis tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Rencana pembangunan pertanian tahun 2010-2014 Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu:

1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan

Swasembada yaitu pencapaian produksi padi sebesar 75,70 juta ton dan produksi jagung 29 juta ton di tahun 2014, dengan dukungan utama perluasan lahan baru 2 juta ha selama 2010-2014 dan penyediaan pupuk sesuai kebutuhan selama 5 tahun.

2) Peningkatan diversifikasi pangan

Peningkatan diversifikasi pangan dapat dilihat dengan Skor Pola Pangan Harapan mencapai 93,3 di tahun 2014, dan diharapkan konsumsi pangan pokok beras menurun 3% per tahun.

3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor.

Dilakukan dengan industri hilir berbasis komoditas: beras, tepung lokal (mocaf, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan, biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak skala kecil, pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi, derivasi produk serta penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi/deregulasi.

4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Target pendapatan per kapita pertanian Rp 7,93 juta di tahun 2014, dan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita di harapkan mencapai 11,10 persen per tahun.

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia, strategi yang akan dikembangkan Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 yang akan datang adalah Tujuh Gema Revitalisasi, yang meliputi Revitalisasi lahan, perbenihan dan perbibitan, infrastruktur dan sarana, sumberdaya manusia, pembiayaan petani, kelembagaan petani, serta teknologi dan industri hilir.

Target produksi beras tahun 2014 Kaltim 748.000 ton dan Nunukan sebagai salah satu Kabupaten di Kalimantan Timur diharapkan berkontribusi pada pemenuhan target produksi beras. Sebagai salah satu wilayah pertanian potensial, Kabupaten Nunukan dewasa ini terus berusaha mengelola potensi-potensi yang dimiliki untuk pengembangan pertanian dan dalam rangka mempercepat swasembada pangan. Target produksi beras Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2014 adalah 43.000 ton dan per April

2014 data yang diperoleh produksi beras masih pada angka 4.000 ton sehingga sulit untuk mencapai target yang ada.

Luas panen tanaman padi sangat tergantung pada luas lahan sawah yang ada. Luas lahan sawah cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2009 hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah atau lebih tepatnya menjadi lahan perkebunan sawit. Pengurangan lahan sawah ini merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan pertanian sekarang ini.

Kecamatan yang mempunyai luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Krayan, sehingga Krayan sering disebut sebagai lumbung padi Kabupaten Nunukan. Secara umum lahan sawah dimanfaatkan untuk menanam padi, namun karena berbagai alasan, penggunaan lahan sawah ini terkadang kurang maksimal. Ada sebagian lahan sawah yang tidak ditanami padi, bahkan ada juga yang tidak diusahakan.

Pemanfaatan lahan sawah untuk menanam padi tahun 2012 seluas 6.009 Ha atau sekitar 83,52% dari total luas lahan sawah Kabupaten Nunukan. Luas lahan sawah yang ditanami tanaman lainnya/tidak ditanami padi seluas 755 Ha dan sisanya 5,98% merupakan lahan sawah yang tidak diusahakan.

Tabel 3. Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Nunukan Tahun 2012

No.	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Tingkat Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Krayan	2.174	1.456	45,23	6.585
2.	Krayan Selatan	1.408	827	42,97	3.554
3.	Lumbis	298	641	44,00	2.821
4.	Sembakung	504	1.003	43,53	4.366
5.	Nunukan	272	296	44,98	1.331
6.	Sebuku	179	168	43,49	731
7.	Nunukan Selatan	599	570	45,03	2.567
8.	Sebatik	1.349	1.633	44,00	7.185
9.	Sebatik Barat	1.140	1.098	44,80	4.810
Kabupaten Nunukan		7.923	7.692	44,14	33.952

Sumber : Dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan Kabupaten Nunukan 2012

Produksi padi tahun 2012 di Kabupaten Nunukan sebesar 33.952 ton menurun sebesar 4,92 % dari tahun 2011 dimana produksi mencapai 35.707 ton. Sehingga jika konversi gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) diasumsikan sebesar 83,12% maka produksi GKG Kabupaten Nunukan adalah 28.220,90 ton. Dari gabah kering giling (GKG) menjadi beras, nilai konversi nasional adalah 62,74% maka di Tahun 2012 produksi beras Kabupaten Nunukan adalah sebesar 17.705,79 ton. Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat defisit produksi beras dibandingkan kebutuhan beras Kabupaten Nunukan sebesar 3.536,47 ton atau 16,65% dari kebutuhan konsumsi.

Strategi dan arah kebijakan terkait upaya peningkatan produksi padi mencakup peningkatan pengelolaan lahan dan air, penerapan teknologi budidaya tepat guna, peningkatan mekanisasi pertanian, penguatan institusi perbenihan lokal, penguatan kelembagaan dan SDM Petani dan Penyuluh, penguatan permodalan, pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

a. Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air

Luas sawah yang ditanami padi dari sawah yang ada pada tahun 2012 adalah sebesar 6.009 Ha. Untuk mengoptimalkan penanaman padi dalam 1 tahun dibutuhkan pasokan air yang mencukupi dan jalan usaha tani yang memadai. Periode tahun 2011-2016 direncanakan untuk membangun Jaringan Irigasi yang dapat menjangkau 2.502 Ha lahan pertanian, dan Jalan Usaha Tani sepanjang 25.000 m. Tahun 2011 telah dibangun saluran irigasi yang dapat menjangkau 602 Ha luas lahan pertanian dan tahun 2012 tambahan lahan yang dapat dijangkau saluran irigasi sebesar 300 Ha. Untuk Jalan Usaha Tani, pada tahun 2011 telah dibangun sepanjang 9.000 m, dan tambahan 4.000 m tahun 2012, sisanya akan dilanjutkan pembangunan di tahun berikutnya.

d. Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna

Peningkatan produksi dan produktifitas mensyaratkan penerapan teknologi budidaya tepat guna dengan tetap mempertahankan kelestarian alam. Komponen teknologi yang perlu mendapat perhatian mencakup penggunaan benih unggul/hibrida, penggunaan

pupuk berimbang spesifik lokasi, penggunaan pupuk organik, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu (kimiawi dan alami) serta metode budidaya.

Saat ini animo petani terhadap benih bermutu dirasakan relatif rendah, umumnya petani masih menggunakan benih Jabal (Jalur benih antar lapangan-hasil panen sebelumnya).

Pemupukan oleh petani masih berdasarkan kemampuan modal, belum berdasarkan kebutuhan tanaman, sehingga tidak sesuai dengan pola pemupukan berimbang. Karena itu perlu dilanjutkan efektifitas distribusi pupuk bersubsidi, serta pemanfaatan pupuk organik untuk mempertahankan kesuburan tanah.

Untuk mengamankan produksi, maka perlu diterapkan pengendalian OPT secara terpadu dengan memanfaatkan pestisida kimiawi maupun agensia hayati.

Keseluruhan komponen teknologi tersebut perlu dirangkum dalam sebuah metode berupa paket-paket teknologi budidaya. Saat ini telah tersedia berbagai paket teknologi budidaya, yang telah dan akan dilanjutkan penerapannya secara spesifik lokasi, diantaranya sistem tanam legowo, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Dari Tahun 2009 hingga tahun 2012 telah dilaksanakan SL-PTT di 7 (tujuh) Kecamatan dengan luas panen mencapai 6565,1 Ha.

c. Peningkatan Mekanisasi Pertanian

Penerapan pertanian berwawasan agribisnis mutlak membutuhkan dukungan peralatan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi, terutama hand traktor dan pompa air. Dengan asumsi satu unit hand traktor mampu melayani 20 Ha sawah, maka dibutuhkan 396 unit untuk memenuhi kebutuhan secara optimal, padahal jumlah yang tersedia di lapangan hanya 141 unit (Buku Saku Pertanian Tahun 2013). Untuk itu masih diperlukan ketersediaan hand traktor guna memenuhi kebutuhan lahan sawah. Demikian juga halnya dengan peralatan lain seperti cultivator dan pompa air, masih sangat dibutuhkan, terutama pada areal persawahan tadah hujan di maupun areal persawahan irigasi yang pasokan airnya masih belum lancar.

d. Penguatan Institusi Perbenihan Lokal

Untuk meningkatkan produksi dan produktifitas diperlukan benih padi unggul bersertifikat yang mudah didapat dengan harga terjangkau. Karena itu kedepan, pemerintah akan mendorong penumbuhkembangan kelompok penangkar benih padi.

Tahun 2013 jumlah kelompok penangkar binaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mencapai 5 unit dengan luasan 45 Ha, tersebar di kecamatan Nunukan Selatan dan Sebatik Barat. Bantuan yang diberikan meliputi Benih Pokok, Hand Traktor, Lantai Jemur. Kedepan pemerintah berencana memperkuat intitusi perbenihan lokal dengan menambah jumlah kelompok penangkar serta melengkapi fasilitas penangkaran melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkaran.

e. Penguatan Kelembagaan dan SDM Petani dan Penyuluh

Kelembagaan Petani di Nunukan yang telah terbentuk sebanyak 536 Kelompok Tani, 114 Gapoktan, dan 8 Kios Saprotan. Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap informasi teknologi, permodalan dan pasar. Selain itu kelembagaan usaha belum dapat sepenuhnya mengakomodir kepentingan petani sebagai wadah pembinaan teknis. Tantangan kita kedepan adalah bagaimana merevitalisasi kelembagaan petani agar berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

f. Penguatan Permodalan

Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah kebawah adalah akses terhadap permodalan, yang disebabkan oleh masalah klasik, yaitu tidak adanya jaminan atau agunan yang dipersyaratkan perbankan. Akibatnya petani terpaksa berhubungan dengan rentenir atau tengkulak.

Untuk memperbaiki kendala ini maka upaya-upaya yang akan terus dilakukan Dinas Pertanian sesuai kewenangan yang dimiliki adalah pembinaan teknis terhadap pelaku agribisnis penerima bantuan permodalan seperti Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP). Tahun 2013 Dana PUAP disalurkan kepada 8 Gapoktan.

Berikut fakta/data sawah, beserta produktivitasnya yang ada di Kabupaten Nunukan yang merupakan sasaran dari program peningkatan beras nasional di Kabupaten Nunukan :

Tabel 4. Luas Baku Lahan Sawah Menurut Kecamatan Tahun 2008-2012 (Ha)

Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Krayan	2450	2450	2450	2376	2376
Krayan Selatan	1108	1108	1108	846	846
Lumbis	585	585	585	725	720
Lumbis Ogong	-	-	-	-	5
Sembakung	1785	1785	1785	634	634
Nunukan	1925	908	158	158	158
Sebuku	370	370	250	297	253
Nunukan Selatan	-	1217	474	475	477
Seimanggaris	-	-	-	-	100
Tulin Onsoi	-	-	-	-	44
Sebatik	1327	1327	1327	845	213
Sebatik Barat	681	681	681	736	736
Sebatik Tengah	-	-	-	-	20
Sebatik Utara	-	-	-	-	192
Sebatik Timur	-	-	-	-	420
Kabupaten Nunukan	10.231	10.431	8818	7092	7194

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan 2012

Tabel 5. Luas Baku Lahan Sawah (Ditanami Padi) Menurut Kecamatan Tahun 2008-2012 (Ha)

Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Krayan	2320	2442	2242	2346	2180
Krayan Selatan	827	827	830	829	846
Lumbis	82	263	538	353	299
Lumbis Ogong	-	-	-	-	5
Sembakung	1498	1498	1498	634	505

Nunukan	1748	908	158	158	158
Sebuku	145	270	125	67	159
Nunukan Selatan		1217	187	194	363
Seimanggaris	-	-	-	-	0
Tulin Onsoi	-	-	-	-	14
Sebatik	1327	1327	908	825	191
Sebatik Barat	621	621	669	605	736
Sebatik Tengah	-	-	-	-	18
Sebatik Utara	-	-	-	-	157
Sebatik Timur	-	-	-	-	378
Kab. Nunukan	8568	9373	7355	6011	6009

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan 2012

Tabel 6 . Luas Panen, Hasil Per Hektar dan Produksi Padi (Sawah + Padi Ladang) Kabupaten Nunukan Tahun 2010 – 2012

Tahun	Luas Panen (Ha)	Hasil Per Hektar (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	9003	41,37	37.246
2011	9552	41,37	39.856
2010	9338	41,23	38.500

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan 2012

Kita menghadapi tantangan yang besar pada masa-masa mendatang untuk senantiasa meningkatkan produksi guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras secara mandiri dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) adalah kegiatan peningkatan produksi beras disertai penyediaan input sarana dan prasarana peningkatan produksi beras, melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian, teknologi dan kelembagaan. Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional, yang selanjutnya disebut gerakan P2BN adalah upaya bersama yang

terkoordinasi, sinergis dan sinkron antar berbagai pemangku kepentingan dari tingkat nasional sampai tingkat desa dalam rangka peningkatan produksi beras nasional.

Produksi tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 yaitu 38.454 ton, dimana produksi padi Kecamatan Nunukan 416 ton, Kecamatan Nunukan Selatan 2.975 ton, Kecamatan Sebatik 8.409 ton, Kecamatan Sebatik Barat 4.767 ton, Kecamatan Sebuku 849 ton, Kecamatan Sembakung 3.631 ton, Kecamatan Lumbis 2.912 ton, Kecamatan Krayan 11.416 ton, dan Kecamatan Krayan Selatan 3.125 ton. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan 140.842 jiwa dimana Kecamatan Nunukan 53.646 jiwa, Kecamatan Nunukan Selatan 12.283 jiwa, Kecamatan Sebatik 22.054 jiwa, Kecamatan Sebatik Barat 10.400 jiwa, Kecamatan Sebuku 14.899 jiwa, Kecamatan Sembakung 8.153 jiwa, Kecamatan Lumbis 9.906 jiwa, Kecamatan Krayan 7.245 jiwa dan Kecamatan Krayan Selatan 2.256 jiwa, sebenarnya secara umum Kabupaten Nunukan berdasarkan angka produksi telah dapat mencukupi kebutuhan bahan pokok pangan (dilihat dari rata-rata tingkat konsumsi beras nasional 139,15 kg/kapita/tahun). Namun hubungan antar kecamatan yang masih sulit, menyebabkan kelebihan produksi di satu kecamatan tidak dapat dipasarkan ke kecamatan lain dalam satu kabupaten, melainkan dipasarkan ke kabupaten lain, bahkan dipasarkan keluar negeri.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir sub sektor pertanian tanaman pangan adalah penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua terbesar pada sektor pertanian di bawah sub sektor kehutanan dengan nilai Rp 460,985 milyar dari Rp 1.857,030 milyar sumbangan sektor pertanian. Sedangkan sub sektor peternakan menyumbang PDRB sebesar Rp 209,641 milyar dari sektor pertanian. Laju pertumbuhan sub sektor peternakan pada tahun 2010 yaitu 1,24% dari 1,03% laju pertumbuhan sektor Pertanian. Namun laju pertumbuhan sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan yaitu sebesar -5,18%. PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan 32,25% dari PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2010, sub sektor peternakan 14,68% dari PDRB Kabupaten Nunukan.

e. Arah Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tahun 2012-2016 untuk sub sektor tanaman pangan diarahkan untuk pengembangan komoditas padi dan ubi kayu. Produksi padi untuk mencapai kemandirian pangan di Kabupaten Nunukan maka produksi padi harus mencapai 49.000 ton/tahun. Sedangkan kemampuan produksi padi tahun 2010 hanya mencapai 38.454 ton. Jadi diperlukan penambahan areal sekitar 2.940 ha. Ubi kayu ditargetkan mencapai produksi 17.200 ton, yang diperkirakan memerlukan perluasan lahan sebanyak 1.275 ha. Pengembangan komoditas padi, juga diarahkan untuk melestarikan Padi Adan yang tersebar di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, sebagai salah satu plasma nutfah Kabupaten Nunukan. Pengembangan Padi Adan ditujukan untuk

pengembangan genetik, penanganan pasca panen dan penataan pemasaran.

Pada sub sektor hortikultura, pembangunan diarahkan untuk pengembangan komoditas buah-buahan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi ciri khas Kabupaten Nunukan. Untuk tahun 2012-2016, pengembangan hortikultura berfokus pada buah pisang, durian dan jeruk. Pisang direncanakan untuk dilakukan perluasan areal 500 ha, durian 300 ha dan jeruk 500 ha.

Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura direncanakan akan didukung oleh pengembangan irigasi, pembuatan jalan usaha tani dan jalan produksi, peningkatan penggunaan alat mesin produksi, perbaikan manajemen produksi, penanganan pasca panen dan mendukung pengembangan industri kecil pengolah hasil pangan dan buah-buahan.

B. Pembahasan

1. Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Dalam Mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan.


Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan publik bisa terdiri dari berbagai organisasi, akan tetapi birokrasi masih menempati posisi yang dominan. Birokrasi menjadi tulang punggung bagi tercapainya berbagai tujuan kebijakan publik. Keberhasilan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Amstrong (2009:226) dalam

Purwanto dan Sulistyawati (2012:128) sebagaimana dikutip dalam paragraf berikut :

“Organizational capacity is the capacity of an organization to function effectively. It is about its ability to guarantee high levels of performance, achieve its purpose (sustained competitive advantage in a commercial business), deliver results and, importantly, meet the needs of stakeholder”

Kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang tertuang dalam peraturan menteri pertanian nomor : 45/Permentan/OT.140/8/2011 merupakan suatu kebijakan yang tujuannya kompleks, luas, dan implementasinya melibatkan multi sektoral atau multi aktor.

Karena implementasi kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dilakukan dengan struktur yang melibatkan banyak aktor maka pemahaman mengenai hubungan antar organisasi menjadi isu penting agar kerjasama antar berbagai aktor atau lembaga yang terlibat dalam implementasi dapat berjalan dengan baik. Tata hubungan kerja adalah bentuk hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan. Berikut ini merupakan bagan tata hubungan kerja antar kelembagaan yang terkait dengan program peningkatan produksi beras nasional (P2BN).



Ket : _____ Alur Komando
 ----- Alur Pengendalian
 Alur Pembinaan
 - - - - - Alur Pelaksanaan
 - - - - - Alur Koordinasi Fungsional
 Alur Koordinasi Operasional

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat adanya fungsi yang beragam, rentang kendali yang luas, serta aliran kerja yang kompleks, namun untuk

penelitian ini maka pembahasan akan kami batasi pada tim pelaksana Kabupaten dan Kecamatan. Tim pelaksana kabupaten terdiri dari bupati sebagai penanggungjawab, dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten Nunukan sebagai kelembagaan yang membidangi tanaman pangan, badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan daerah sebagai kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan di kabupaten Nunukan dan peneliti BPTP. Tim pelaksana kecamatan terdiri dari camat sebagai penanggungjawab, pengamat organisasi pengganggu tanaman (POPT), UPT BP3K, Koordinator Penyuluh, Kepala Desa/Lurah, Penyuluh Pertanian desa/kelurahan.

Tim yang ada tidak sepenuhnya sesuai dengan Permentan No. 45 Tahun 2011 karena kelembagaan yang ada di Kabupaten tidak semuanya sesuai dengan nomenklatur yang dikehendaki pada permentan dimaksud. Namun, tim yang ada sedapat mungkin disesuaikan fungsinya agar tata hubungan antar kelembagaan yang ada dapat mendukung program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Nunukan.

C. Organisasi / Kelembagaan

Organisasi / kelembagaan yang ada di Kabupaten Nunukan untuk mendukung program peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Nunukan ditetapkan dengan keputusan Bupati dari Tahun 2012 hingga Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di lampiran hasil penelitian. (Lampiran 2)

Mencermati tim pelaksana yang ada di Kabupaten dan Kecamatan dapat dikatakan bahwa pada tahun 2012 organisasi dan lembaga yang ada

dalam surat keputusan Bupati Nomor 188.45/866/XI/2012 tentang tim pelaksana peningkatan produksi beras nasional tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan se-Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2012 belum sepenuhnya optimal seperti yang diatur pada permentan 45 Tahun 2011.

Salah satu indikator tidak optimalnya implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dikabupaten Nunukan bahwa SK Penetapan ditetapkan pada bulan Nopember Tahun 2012 dimana kegiatan peningkatan produksi beras nasional dilaksanakan. Surat Keputusan tentang tim pelaksana P2BN tingkat Kabupaten maupun Kecamatan seharusnya sudah ditetapkan pada awal tahun berjalan atau akhir tahun sebelumnya, sebab :

1. Implementor yang tergabung dalam tim akan optimal mengetahui tugas dan fungsi mereka sehingga dapat mempersiapkan langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan.
2. Indikasi bahwa SK tim pelaksana Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan pada bulan Nopember tidak untuk teknis pelaksanaan kegiatan namun lebih cenderung pada pemenuhan administrasi keuangan (SPJ, pencairan honor dan sebagainya)

Pada Tahun 2012, berdasarkan tim pelaksana Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan melalui SK Bupati Bupati Nomor 188.45/866/XI/2012 tentang tim pelaksana peningkatan produksi beras nasional tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan se-Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2012 dapat dilihat bahwa untuk tim pelaksana kecamatan dari

15 (lima belas) kecamatan hanya ada 3 (tiga) kecamatan yang mempunyai POPT dan 12 (dua belas) lainnya tidak mencantumkan POPT sebagai anggota tim padahal keberadaan POPT ini sangat strategis dalam pencapaian target peningkatan produksi beras nasional. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah petugas POPT yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan petugas POPT Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan bahwa :

“Untuk mendukung program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan maka peran petugas POPT sangat strategis dalam mencegah, mengendalikan dan atau mengatasi organisme pengganggu dan penyakit pada tanaman padi di sentra-sentra produksi padi. Di Kabupaten Nunukan, petugas POPT hanya ada 2 (dua) orang sedangkan ada 15 Kecamatan yang masuk dalam program P2BN dengan kondisi geografis yang sangat sulit untuk di cover oleh 2 (dua) orang. Hal inilah yang juga menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi pelaksanaan tugas kami sebagai petugas POPT”

Untuk Tahun 2013, susunan tim pelaksana kabupaten dan tim pelaksana kecamatan se-Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati Nunukan Nomor 188.45/428/VI/2013 tentang tim pelaksana peningkatan produksi beras nasional tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan se-Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013. Susunan tim pelaksana peningkatan produksi beras nasional tingkat Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013.

Permasalahan yang didapatkan tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yaitu penetapan SK tim pada saat tahun berjalan sehingga efektivitas tim jugaperlu dipertanyakan sejauhmana anggota tim yang ditunjuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Walaupun sudah lebih cepat dari tahun sebelumnya yaitu bulan Nopember pada 2012 menjadi bulan

Juni pada tahun 2013 tetapi tetap saja tidak akan efektif karena musim tanam telah lewat sekali. Selain penetapan SK masalah yang didapatkan berkaitan dengan musim tanam adalah pelabelan bibit yang dikembangkan oleh penangkar di Kabupaten Nunukan di bawah binaan pengawas benih juga tidak dapat tersedia tepat waktu, hal ini diungkapkan oleh Pengawas Benih Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

“Dalam hal pegawai benih, bertugas membina satu penangkar untuk memproduksi benih unggul, ketika benih sudah dikirim ke kecamatan itu tanggungjawab PPL dan kami hanya mengawasi mutu supaya menjadi benih yang unggul dan dilaksanakan tahapan-tahapan pemeriksaan lapangan ditingkat lapangan dan pengambilan contoh benih dikirim ke laboratorium BPSB Samarinda. Ketika lulus laboratorium kita berhak mengajukan pelabelan. Kendala lain yang dihadapi sebenarnya adalah bahwa di Kabupaten Nunukan adalah sawah tadah hujan. Pernah kejadian pada bantuan langsung bibit unggul (BLBU) pengadaan benih belum dilabel tapi sudah dibagi karena lahan di Nunukan tidak ada yang lahan teknis sehingga ketika hujan turun petani harus mengelola tanah sehingga jika kita harus menunggu proses pelabelan maka petani akan terlambat dalam mengolah sawahnya dan produksi akan turun.”

Untuk Tahun 2014, SK tim pelaksana program telah ditetapkan pada bulan Februari 2014 sebagaimana terlampir. Berdasarkan lembaga/organisasi yang ada pada tim pelaksana kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Nunukan dalam peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Nunukan Tahun 2012 – 2014 dapat dikatakan bahwa tim yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan acuan menurut Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/ Tahun 2011 tentang tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional.

Menurut Permentan 45 Tahun 2011 susunan keanggotaan adalah : Bupati sebagai penanggung jawab; kepala dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten nunukan sebagai ketua; Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai sekretaris dan anggota terdiri dari (1) kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan daerah (2) kepala bidang pengelolaan lahan dan air (3) peneliti pendamping pada BPTP dan (4) instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan. Realitas yang ada berdasarkan SK Bupati tentang susunan tim pelaksana peningkatan produksi nasional tingkat kabupaten nunukan sebagaimana telah ditampilkan di atas untuk tim pelaksana kabupaten menurut penulis organisasinya sangat gemuk dibandingkan dengan acuan permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/ Tahun 2011. Hal ini mengakibatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan tidak optimal. Ketika posisi ketua tim pelaksana tidak dijabat oleh kepala dinas pertanian tanaman pangan sebagai dinas teknis yang membidangi tanaman pangan karena dimasukkannya asisten sekretaris daerah sebagai ketua mengakibatkan ruang gerak yang tidak leluasa pada dinas teknis dalam proses implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN. Dinas pertanian tanaman pangan seharusnya merupakan organisasi yang diberi kewenangan lebih besar untuk menjadi koordinator atau ketua (lead agency). Ketua (lead agency) bertugas untuk melakukan peran koordinasi (integrasi) sehingga keluaran yang dihasilkan oleh berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi dapat diintegrasikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwanto dan Sulistyastuti (2012;131) bahwa agar struktur organisasi yang diberi mandat untuk

mengimplementasikan suatu kebijakan bisa bekerja secara efektif, maka struktur organisasi harus disusun sesuai dengan tujuan dan kompleksitas kebijakan.

Dalam tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN ini, ada lembaga-lembaga terkait yang tidak mengetahui secara pasti tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil observasi utamanya untuk tim pelaksana Kecamatan tidak secara detail mengetahui tentang apa itu program P2BN dan apa tugas pokok dan fungsi mereka dalam tim.

Selain organisasi/kelembagaan faktor penting lainnya yang dapat menjadi faktor pembatas dalam keberhasilan peningkatan produksi beras nasional di Kabupaten Nunukan adalah anomali iklim yang menyebabkan perubahan musim tanam. Adapun data curah hujan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat di lihat pada tabel 7. Rekap data curah hujan Kabupaten Nunukan Tahun 2011 s/d 2015 di Kabupaten Nunukan sebagai berikut :



Tabel 7. Rekap Data Curah Hujan per Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015

**REKAP DATA CURAH HUJAN
TAHUN 2011 s/d 2015
KABUPATEN NUNUKAN**

No.	KECAMATAN	TAHUN										Jumlah	
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2011 s/d 2015	
		ch	hh/th	ch	hh/th	ch	hh/th	ch	hh/th	ch	hh/th	ch	hh/th
1	Nunukan	1.080,10	78	959,9	85	897,8	60	0	0	0	0	2.938	223
2	Nunukan Selatan	0	0	0	0	0	0	422,2	92	0	0	422	92
3	Lumbis	0	0	1.237	41	3.138	104	3.996	118	3.182	119	11.553	382
4	Sebatik Barat	0	0	741	30	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Krayan	0	0	0	0	2.596,70	254	1.090	99	2.044	155	5.731	508
6	Krayan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sebatik Utara	1.617,30	141	1.339	78	2.121,50	163	783,9	114	637,2	105	6.499	601
8	Sembakung	2.884	141	2.277	103	2.551	96	1.786,50	52	3.122	76	12.621	468
9	Sebuku	2.521	106	3.066	93	2.798,50	107	1.286,50	68	1.977	103	11.649	477
10	Lumbis Ogong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tulin Onsoi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Seimangaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sebatik Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sebatik Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sebatik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sembakung Atulai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Curah Hujan		8.102,40	466	9.619,90	430	14.103,50	784	9.365,10	543	10.962,20	558	52.153,10	2.781
Rata-rata Curah Hujan		675,2	38,833	801,658	35,83	1.175,29	65,333	780,43	45,25	913,52	46,5	10.430,62	556,20

catatan :

Beberapa kecamatan hasil pemekaran
belum memiliki alat penangkar curah hujan OBS



Berikut Data Produksi Padi Tahun 2011 s/d Tahun 2015

Tabel 8. Rekap Data Luas Penen, Produktivitas dan Produksi Padi per Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 - 2015

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)					Produktivitas (kuintal/Ha)					Produksi (ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Krayan	3.293	1.529	2.629	1.732	2.596	44,84	44,23	47,51	49	-	14.766	6.764	12.490	8.471	-
2	Krayan Selatan	1.386	845	825	809	805	44,06	42,58	44,25	47	-	6.106	3.598	3.651	3.833	-
3	Lumbis	1.503	1.467	431	488	656	31,99	33,26	25,85	31	-	4.809	4.880	1.114	1.489	-
4	Lumbis Ogong	-	-	427	369	172	-	-	25,69	26	-	-	-	1.097	960	-
5	Sembakung	680	1.342	486	334	183	32,75	39,07	34,93	42	-	2.227	5.244	1.696	1.673	-
6	Nunukan	62	296	112	137	164	45,15	44,98	46,46	48	-	280	1.331	520	656	-
7	Sebuku	169	223	86	70	57	36,45	38,91	37,69	39	-	616	868	324	274	-
8	Nunukan Selatan	350	570	375	232	108	45,31	45,03	46,15	47	-	1.586	2.567	1.731	1.097	-
9	Sei Manggaris	-	-	119	68	155	-	-	44,62	44	-	-	-	531	297	-
10	Tulin Onsoi	-	-	38	27	29	-	-	26,62	25	-	-	-	101	68	-
11	Sebatik	1.020	1.633	144	131	104	43,89	44,00	44,13	46	-	4.477	7.185	635	605	-
12	Sebatik Barat	1.089	1.098	466	764	655	45,82	43,80	47,94	49	-	4.990	4.810	2.234	3.734	-
13	Sebatik Tengah	-	-	11	10	4	-	-	46,21	48	-	-	-	51	48	-
14	Sebatik Utara	-	-	167	276	209	-	-	47,03	48	-	-	-	785	1.337	-
15	Sebatik Timur	-	-	399	474	347	-	-	48,22	49	-	-	-	1.924	2.315	-
Jumlah		9.552	9.003	6.715	5.981	6.244	41,73	41,37	43,02	45	45,80	39.857	37.249	28.888	26.953	28.595

Sumber Data BPS dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan

D. Aspek-aspek yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan dalam Mendukung Program P2BN

Kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) dalam implementasinya sangat ditentukan oleh berbagai hal. Salah satu teori yang biasa dipakai dalam mengkaji aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Menurut Donald S.

Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Suharno (2010:195) ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Standar dan sasaran kegiatan
2. Sumberdaya
3. Hubungan Antar Organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi
6. Disposisi implementor

Berdasarkan aspek-aspek di atas penulis menggunakan 4 (empat) diantaranya untuk membahas aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program P2BN di Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kegiatan

Agar kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN dapat dilaksanakan dengan baik maka standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Standar kebijakan telah diatur dengan peraturan menteri pertanian nomor 45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011.

Sasaran kegiatan juga sudah ditetapkan berupa pencapaian target produksi beras di masing-masing daerah termasuk Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2014 target produksi beras Kalimantan Timur adalah sebesar 748.000 ton dan Kabupaten Nunukan diharapkan berkontribusi pada pemenuhan target Propinsi dengan target Kabupaten sebesar 43.000 ton.

Untuk mencapai target tersebut maka kebijakan berupa permentan nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional yang berisi :

- I. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta pengertian.
- II. Organisasi Penyelenggara Program P2BN : tim pengendali P2BN, tim pembina P2BN, tim pelaksana P2BN tingkat Kabupaten/Kota, tim pelaksana P2BN tingkat Kecamatan.
- III. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana : mekanisme kerja, tata hubungan kerja.
- IV. Pelaporan : tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, tingkat nasional.
- V. Penutup

(Peraturan Menteri Pertanian No.45/Permentan/OT.140/8/2011, terlampir)

Dalam implementasinya, tata hubungan kerja antar lembaga dalam mendukung program P2BN di Kabupaten Nunukan telah dilaksanakan namun masih jauh dari optimal. Hal ini disebabkan karena permentan No.45 Tahun 2011 sebagai standar pelaksanaan tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN belum dipedomani. Misalnya dalam hal pelaporan, UPT / UPTD pertanian bertugas membuat laporan bulanan berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan P2BN di tingkat Kecamatan. Namun, berdasarkan pernyataan Ka.UPT Nunukan

diketahui bahwa laporan tidak dibuat sesuai dengan petunjuk pada permentan 45 Tahun 2011. Berikut hasil wawancara dengan Ka.UPT Nunukan :

“Sistem pelaporan di kami tidak maksimal sebagaimana yang bapak tunjukkan karena kami tidak menerima petunjuk pembuatan laporan sesuai permen yang bapak maksudkan dari Dinas. Dinas tidak pernah mensosialisasikan tata hubungan kerja antar birokrasi yang terlibat termasuk kewajiban-kewajiban yang ditentukan seperti pembuatan laporan. Kami tidak pernah diberi format laporan seperti apa dari Dinas”.

Senada dengan Ka.UPT Nunukan, Camat Nunukan selaku Penanggungjawab program P2BN juga tidak mengetahui secara detail tugas pokok dan fungsinya sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan.

2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN membutuhkan dukungan sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

Sumberdaya yang dibutuhkan berupa sumberdaya manusia yang berada pada lembaga yang berbeda dengan kompetensi dan karakter masing-masing sesuai dengan tujuan dari kebijakan P2BN yang harus dilakukan secara sinergis oleh lembaga-lembaga terkait. Untuk tim pelaksana Kabupaten sumberdaya manusia minimal yang diharapkan ada yaitu Bupati, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Badan Ketahanan

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah, Kabid PLA Dispertanak, peneliti pendamping pada BPTP dan instansi lain yang terkait sesuai kebutuhan.

Selain sumberdaya manusia, sumberdaya non manusia juga sangat menentukan keberhasilan tata hubungan kerja antar kelembagaan lam mendukung P2BN. Terbentuknya struktur orgnisasi tentu saja akan berimplikasi pada kebutuhan anggaran, begitu juga dengan kebutuhan sarana dan prasarana.

3. Hubungan Antar Organisasi

Dalam implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN di Kabupaten Nunukan, hubungan antar organisasi dalam tulisan ini disebut juga kapasitas organisasi untuk implementasi sebagaimana didefinisikan oleh Goggin et.al (1990:120) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:128) bahwa kapasitas organisasi sebagai satu kesatuan unsur organisasi yang melibatkan : (a) struktur; (b) mekanisme kerja atau koordinasi antar unit yang terlibat dalam implementasi; (c) sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi; dan (d) dukungan finansial serta sumberdaya yang dibutuhkan organisasi tersebut untuk bekerja.

Apabila keempat unsur dalam kapasitas organisasi berada dalam kondisi optimal sinergis, maka tujuan kebijakan yang diimplementasikan dalam suatu program akan dapat tercapai dengan baik. Crosby (1996:23-24) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:129) mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk kapasitas organisasi, antara lain :

- (a) Kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan
- (b) Kapasitas untuk menggalang dan menjaga dukungan
- (c) Kemampuan untuk beradaptasi terhadap tugas-tugas yang baru dan memiliki suatu kerangka kerja untuk melakukan proses pembelajaran.
- (d) Kemampuan untuk mengenali perubahan lingkungan
- (e) Kemampuan untuk melakukan *lobby and advokasi*
- (f) Memiliki kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan implementasi
- (g) Memiliki mekanisme koordinasi yang baik
- (h) Memiliki mekanisme untuk memonitor dampak dari kebijakan.

Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan kapasitas organisasi diantaranya adalah :

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan alat untuk memadukan berbagai unsur organisasi agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebagian besar struktur organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki karakteristik organisasi kompleks artinya dalam implementasi tersebut banyak organisasi dan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi hal ini disesuaikan dengan tujuan kebijakan yang kompleks, luas dan dalam implementasinya melibatkan lintas sektoral sebagaimana yang terjadi pada program P2BN. Karena karakternya yang seperti itu maka proses implementasi tata hubungan kerja untuk mendukung P2BN

melibatkan banyak aktor, organisasi, dan bahkan tingkat pemerintahan.

Implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN merupakan jenis implementasi yang menggunakan struktur organisasi kompleks sehingga peluang keberhasilannya lebih kecil dibanding dengan *simple structure* yang melibatkan hanya satu organisasi/lembaga pelaksana. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto dan Sulistyastuti (2012:133) bahwa secara teoritis implementasi kebijakan yang menggunakan *simple structure* akan memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibanding implementasi yang menggunakan *complex structure*. Dalam implementasi yang menggunakan *simple structure*. Dalam implementasi yang menggunakan *simple structure* biasanya implementasi dilakukan oleh organisasi tunggal (*single agency*): hanya ada satu organisasi yang terlibat dalam implementasi. Misalnya, implementasi program bantuan dana bergulir bagi pengusaha kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Implementasi yang demikian memiliki peluang sukses tinggi karena kemudahan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan pengawasan. Secara keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam organisasi tersebut akan lebih solid karena sudah saling mengetahui (implementasi hanya melibatkan intra-organisasi) sehingga lebih mudah membangun *trust* antara unsur yang satu dengan yang lain.

Kondisi yang berbeda akan terjadi ketika implementasi dilakukan dengan *complex structure* misalnya untuk implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN yang melibatkan berbagai instansi/lembaga. Implikasinya komunikasi, koordinasi, komando, dan pengawasan tentu akan lebih sulit dilakukan.

Masalahnya, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dewasa ini sebagian besar implementasi kebijakan lebih banyak menggunakan struktur yang kompleks dengan melibatkan multi-organisasi seperti pemerintah, LSM, maupun swasta (cf. Hjern & Porter, 1981; Kettl, 1990; 1993) dalam (Purwanto dan Sulistyastuti 2012:133) daripada implementasi yang menggunakan struktur yang sederhana. Kondisi yang demikian tidak dapat dipisahkan dari karakteristik persoalan kebijakan publik yang harus ditangani oleh pemerintah. Masalah-masalah publik yang harus dipecahkan saat ini memiliki karakteristik yang kompleks pula, yaitu memiliki keterkaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Karena kompleksitas masalah publik yang harus dipecahkan dalam tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN tersebut maka pemecahannya tidak bisa lagi bersifat *uni sectoral* saja tetapi harus melibatkan berbagai lembaga dan dipecahkan dari berbagai arah. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dari hari kehari struktur untuk implementasi kebijakan akan lebih bersifat kompleks daripada sederhana.

“Program P2BN itu program yang bagus, karena membantu kami petani untuk memperoleh saprodi dan bibit unggul yang kami butuhkan untuk turun bersawah dengan hasil yang lebih baik karena pupuk tersedia. Tapi kadang-kadang juga pupuknya lambat.”

Untuk petani hal ini sudah dianggap bagus karena mereka mendapatkan bantuan secara gratis namun berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan Ka.UPT Nunukan diketahui bahwa mekanisme kerja yang seharusnya tidak berjalan karena berbagai hambatan. Program yang ada bukan merupakan rekapan dari desa ke kabupaten, ke propinsi dan Pusat namun hanya semata-mata program yang berasal dari pusat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran yang ada di Kabupaten.

c. Sumberdaya Manusia yang Ada Dalam Organisasi

Sumberdaya manusia dalam membentuk kapasitas organisasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan terdiri dari :

1) Jumlah Sumberdaya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam melaksanakan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi (Goggin et.al, 1990) dalam (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan adalah suatu yang sangat relatif, tergantung kompleksitas suatu kebijakan. Semakin kompleks suatu kebijakan maka semakin banyak jumlah SDM yang dibutuhkan dan semakin

sederhana suatu kebijakan maka semakin sedikit pula jumlah SDM yang dibutuhkan.

2) Kesesuaian Nilai Individu /SDM dengan Pesan Kebijakan

Setiap kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu bentuk tujuan kebijakan tersebut adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini dapat berupa hal-hal yang sederhana seperti perubahan perilaku dan dapat juga berupa perubahan mendasar yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat maupun implementor kebijakan sendiri.

Jika dibandingkan antara program yang hanya bersifat perubahan perilaku dengan program yang merubah nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat, maka jelas terdapat kontras diantara keduanya. Misalnya untuk program penggunaan bibit unggul dan teknik tanam sistem jajar legowo pada pertanian padi relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan program keluarga berencana (KB).

Berkaitan dengan SDM atau personel, untuk program penggunaan bibit unggul dan teknik tanam sistem jajar legowo jelas akan lebih mudah. SDM atau personel yang ditugaskan untuk membantu pemerintah mengimplementasikan program tersebut tidak akan menimbulkan konflik nilai di dalam diri personel atau SDM pelaksana. SDM yang ditunjuk akan dapat secara meyakinkan menyampaikan hal-hal positif tentang

penggunaan bibit unggul dan teknik tanam sistem jajar legowo yang akan meningkatkan produksi padi petani tanpa dibebani perasaan bersalah. Hal berbeda dapat terjadi pada program KB. Program KB yang bertujuan untuk melakukan perubahan fundamental tentang nilai-nilai dan kepercayaan tentang jumlah anak (banyak anak banyak rezeki, jumlah anak sudah diatur oleh Tuhan, dst menjadi dua anak cukup dan nilai-nilai tenang keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera) perlu dilakukan oleh para personel/SDM yang memiliki persamaan nilai dengan misi yang harus dilakukannya tersebut. Sehingga, program ini akan sulit diimplementasikan jika SDM/personel yang mengemban tugas masih memegang nilai-nilai lama seperti banyak anak banyak rezeki, demikian juga bila implementasi kebijakan menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip seperti : kebijakan melegalkan prostitusi, kebijakan melegalkan aborsi dan sebagainya.

3) Pengalaman Kerja dan Senioritas

Pengalaman kerja dan senioritas yang dimiliki oleh SDM dalam organisasi juga menjadi salah satu faktor penting keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan utamanya dalam organisasi yang menganut sistem karier dimana posisi pegawai yang senior selalu berkaitan dengan lama kerja atau pengalaman kerja.

Pengalaman kerja dan senioritas SDM suatu organisasi merupakan modal penting karena SDM yang memiliki

pengalaman kerja yang panjang tentu saja memiliki keterlibatan lebih banyak dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. Dari pengalaman yang panjang ini, tentu mereka telah belajar melalui berbagai kegagalan dan keberhasilan dalam keterlibatan mereka pada berbagai program yang telah dilaksanakan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012) berbagai keuntungan yang akan diperoleh dengan dimilikinya SDM yang memiliki pengalaman kerja dan senioritas adalah :

- a) mampu mengantisipasi berbagai kesulitan yang muncul dalam implementasi kebijakan. Akumulasi pengalaman kerja yang panjang akan memberikan kesempatan pada para pegawai untuk memahami berbagai karakteristik persoalan yang akan muncul dalam implementasi kebijakan.
- b) Mampu mencari solusi terhadap persoalan yang muncul dalam implementasi.
- c) Mampu membuat keputusan secara bijaksana dan hati-hati. Pengalaman melalui serangkaian keberhasilan dan kegagalan dalam keterlibatan para personel dalam implementasi kebijakan akan mengajarkan kepada mereka bagaimana cara membuat keputusan-keputusan dengan penuh pertimbangan untuk menjamin agar kebijakan dapat mencapai tujuannya.
- d) Memiliki keterampilan lebih baik dalam melakukan koordinasi. Senioritas yang mereka miliki akan menjadi alat yang penting

untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang melibatkan para pegawai yang lebih junior.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana berupa komitmen (motivasi) dan kompetensi (keahlian) personel untuk melaksanakan program akan sangat menentukan berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan. Komitmen dan kompetensi merupakan dua persyaratan penting yang harus dimiliki personel yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan : sungguh-sungguh, memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya tersebut dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil sebagaimana dibebankan oleh organisasi terhadap diri personel tersebut. Komitmen akan muncul ketika seorang personel menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi dihayati sebagai tujuan pribadi sehingga keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan organisasi juga menjadi kegagalan atau keberhasilan diri. Hubungan yang kuat antara personel dengan organisasi tersebut yang kemudian akan menimbulkan komitmen bagi para personel organisasi untuk menjalankan tugas yang didelegasikan oleh organisasi kepada para personel tersebut secara serius.

Namun demikian, komitmen saja tentu tidak cukup untuk memberikan garansi bahwa tugas-tugas yang didelegasikan kepada para personel dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan akan

dapat berjalan dengan lancar. Komitmen tersebut baru akan berkontribusi dalam menghasilkan *output* kerja yang maksimal ketika para personel tersebut memiliki kompetensi atau keahlian untuk menjalankan tugas yang didelegasikan tersebut. Komitmen tinggi yang tidak disertai dengan kompetensi yang memadai dapat diibaratkan seorang tukang amatir yang membangun stasiun luar angkasa. Yang akan terjadi kemudian adalah situasi yang sangat membahayakan karena kompetensi yang tidak sesuai.

Begitu juga dengan implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN. Komitmen dan kompetensi para personel yang merupakan pelaksana sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi pada program dimaksud. Komitmen diartikan sebagai kemauan atau motivasi untuk mengerahkan semua potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012). Sehingga seluruh stakeholder terkait dalam implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN menghayati program dengan tujuan peningkatan produksi beras nasional dan peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya sebagai tujuan organisasi tetapi juga sebagai tujuan pribadi sehingga berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi juga menjadi keberhasilan atau kegagalannya secara pribadi sehingga akan diperjuangkan lebih untuk sukses.

E. Upaya – upaya yang dapat di lakukan dalam implementasi kebijakan tata hubungan kerja antar kelembagaan.

Untuk dapat membuat penilaian apakah suatu implementasi berhasil atau tidak maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja implementasi

tersebut. Alat bantu yang dapat digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan disebut sebagai indikator. Indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif (angka-angka). Indikator ini akan membantu kita mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Indikator keberhasilan tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program peningkatan produksi beras nasional adalah tercapainya target produksi beras kabupaten Nunukan sebesar 43.000 ton di tahun 2014. Indikator ini tidak tercapai sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pendukung P2BN seperti tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN di Kabupaten Nunukan juga tidak berhasil. Ketidakberhasilan ini dapat disebabkan karena lemahnya koordinasi, kurang memadainya sumberdaya manusia yang ada baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan faktor non teknis seperti iklim dan sebagainya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan :

“Masalah yang ada pada tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN ini diantaranya adalah : (1) keterbatasan anggaran, (2) kurangnya koordinasi antar lembaga dan (3) PPL tidak memiliki beban peningkatan produksi. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang membatasi pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi. Kita mau melaksanakan kegiatan pertemuan dua kali sesuai permentan tidak bisa, biasanya sekali mau rapat koordinasi di kecamatan tidak ada. Mestinya jika ingin mengawal tata hubungan kerja begini harus ada rapat koordinasi di tingkat kecamatan jadi tiap musim tanam ada rapat koordinasi di kecamatan. Koordinasi khususnya tidak dapat berjalan sinergis karena kelembagaan penyuluh tidak di bawah dinas teknis. Pencapaian target produksi kurang optimal karena Badan penyuluh khususnya penyuluh tidak diberi beban untuk peningkatan

produksi, sehingga berhasil tidaknya penyuluh tidak bertanggungjawab yang punya tanggungjawab adalah dinas teknis. Itu masalahnya. Seharusnya penyuluh harus punya beban itu juga kalau ingin berhasil. Penyuluh sebagai pasukan terdepan tidak punya tanggungjawab untuk meningkatkan produksi, tanggungjawabnya hanya sampai transfer teknologi saja mau diterapkan atau tidak yang penting sudah disampaikan.

Melihat berbagai kelemahan dalam pelaksanaan implementasi tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka diperlukan upaya-upaya perbaikan agar untuk implementasi tata hubungan kerja dalam program yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai harapan. Terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa :

“Melihat berbagai masalah yang ada dalam tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung program P2BN ini, harus ada upaya-upaya untuk memecahkan masalah yang ada karena program ini sebenarnya baik. Masalah yang ada pada tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN ini adalah (1) pengalokasian anggaran yang proporsional untuk mendukung program P2BN khususnya melalui APBD Kabupaten, karena banyaknya lembaga dan aktor yang terlibat berimplikasi pada kebutuhan anggaran dan sarana prasarana pendukung; (2) Peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga terkait dan (3) Penyuluh dilimpahkan ke Dinas Teknis. Program itu diharapkan tetap berjalan dengan menambah tupoksi pada penyuluh untuk peningkatan produksi di wilayah binaannya, sehingga dia akan serius. “

Permasalahan koordinasi juga disebutkan oleh Kepala UPT Kecamatan Nunukan sebagai kelemahan mendasar dari tata hubungan kerja antar kelembagaan dalam mendukung P2BN, sebagai berikut :

“Untuk produksi Nunukan program P2BN sudah bagus jika dibandingkan dengan sebelum adanya program namun saya tidak

terlalu tahu mengenai pencapaian target karena kurangnya informasi dari Dinas Pertanian. Tahapan awal kegiatan tidak ada sosialisasi nanti setelah dilaksanakan tanam baru ada pertemuan, membahas kekurangan pupuk disampaikan ternyata RDKK tidak ada. Hubungan kerja dari dinas masih kurang peran pengawasannya dan yang bertanggungjawab langsung di lapangan sulit ditemukan karena tidak adanya koordinasi. “

Mencermati permasalahan yang ada, maka upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Menyesuaikan standar pelaksanaan yang dipedomani di kabupaten (tim pelaksana kabupaten) dengan standar yang ditetapkan berdasarkan permentan no.45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN.
2. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan menempatkan ketua atau *lead agency* yang menguasai teknis untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatkan komitmen dan kompetensi aktor dalam setiap lembaga yang terlibat dalam tata hubungan kerja antar kelembagaan terutama aktor garda depan sebagai birokrat yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional(P2BN) di Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh tim pelaksana di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan. Tim yang ada tidak efektif utamanya dalam hal koordinasi dan tidak efisien karena gemuknya struktur organisasi jika dibandingkan dengan peraturan menteri pertanian no.45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN.
2. Aspek-aspek penghambat dan pendukung implementasi kebijakan Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional(P2BN) di Kabupaten Nunukan, terdiri dari :
 - a. Standar dan sasaran kegiatan
 - b. Sumberdaya
 - c. Hubungan Antar Organisasi
 - d. Karakteristik agen pelaksana
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan

penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional(P2BN) di Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan standar pelaksanaan yang dipedomani di kabupaten (tim pelaksana kabupaten) dengan standar yang ditetapkan berdasarkan permentan no.45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN.
- b. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dengan menempatkan ketua atau *lead agency* yang menguasai teknis untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan komitmen dan kompetensi aktor dalam setiap lembaga yang terlibat dalam tata hubungan kerja antar kelembagaan terutama aktor garda depan sebagai birokrat yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

B. Saran

1. Permentan Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN sebagai SOP sudah memuat dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tata hubungan kerja antar kelembagaan terkait secara ideal namun untuk pelaksanaannya dilapangan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi daerah misalnya jumlah petugas

POPT, PPL, Peneliti Pendamping dan lain sebagainya sehingga kedepannya lembaga yang kompeten seperti Balai Benih, BPTP juga harus ada di Kalimantan Utara.

2. Aspek-aspek yang mempengaruhi proses implementasi dapat menjadi faktor pendukung dan juga faktor penghambat keberhasilan implementasi tata hubungan kerja sehingga semua aspek atau variabel harus diarahkan ke kondisi ideal.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi Tata Hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN) di Kabupaten Nunukan sangat membutuhkan dukungan dari pimpinan tertinggi daerah dan untuk upaya perbaikan perlu memperhatikan beberapa hal agar tidak mengulang kesalahan yang sudah dilakukan utamanya dalam koordinasi dan efektifitas lembaga.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang.
- Abdul Wahab, Solihin, 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Dunn, William N, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik ed.2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William, 1999. Pengantar Analisa Kebijakan Publik (Edisi II). UGM Press: Yogyakarta.
- Edward III, 1980. Implementation Public Policy. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World, new jersey: Princetown University Press.
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Kartasapoetra, A.G., 1991. Hama Hasil Tanaman Dalam Gudang, Rineka Cipta Jakarta.
- Mardikanto Totok, 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press – Surakarta.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975."The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.
- Mosher A T, 1997.Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Yasaguna Jakarta
- Nirwana, 2013.Implementasi Penyelenggaraan Sekolah Lapang Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Nunukan
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah R.S. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Reski, 2013. Dampak Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan.

Sa'id. G. E. dkk.,2001. Manajemen Teknologi Agrobisnis. Ghalia Indonesia. Bogor.

Soekartawi, 2002, Analisis Usaha Tani, UI – Press, Jakarta.

Tilaar dan Nugroho, 2008.Kebijakan Pendidikan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Weimer, David L and Aidan R. Vining, 1999. Policy Analysis: Concepts and Practice, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

www.pertanianasahan.blogspot.com/2012/02



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 45/Pementan/OT. 140/8/2011
 TENTANG
 TATA HUBUNGAN KERJA
 ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN
 DALAM Mendukung Peningkatan Produksi Beras
 Nasional (P2BN)
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, pemerintah menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
- b. bahwa Program P2BN, dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi/unit kerja, baik di Pusat maupun di Daerah;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan untuk efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mewujudkan sasaran Program P2BN yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3

- pertanian dalam mendukung Program P2BN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92,

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1279/Kpts/OT.160/3/2011 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan, Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)

Pasal 1

Tata hubungan kerja antar kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan dan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional (P2BN) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 2

Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi/unit kerja dalam mendukung program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

4

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2011



Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2011 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 45/Permentan/OT.140/8/2011

TANGGAL: 23 Agustus 2011

**TATA HUBUNGAN KERJA
ANTAR KELEMBAGAAN TEKNIS, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, DAN PENYULUHAN PERTANIAN
DALAM Mendukung Peningkatan Produksi Beras
Nasional (P2BN)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka ketahanan pangan nasional merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pada tahun 2011 Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi padi sebesar 70,60 juta ton GKG. Sampai dengan tahun 2014 pertumbuhan produksi padi ditargetkan meningkat sebesar 5,22% per tahun.

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai target produksi tersebut adalah 1) perluasan areal; 2) peningkatan produktivitas; dan 3) rekayasa teknologi dan sosial. Perluasan areal dilakukan melalui pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, dan peningkatan indeks pertanaman (IP). Peningkatan

produktivitas dilakukan melalui penggunaan varietas unggul, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan teknologi pasca panen. Rekayasa teknologi dan sosial dilakukan melalui Demplot, Dem-Area dan SL-PTT.

Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan program P2BN, perlu dibentuk Tim Pengendali di Tingkat Pusat, Tim Pembina di Tingkat Provinsi, dan Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana perlu dirumuskan mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

B. Maksud dan Tujuan

Mekanisme dan tata hubungan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam mendukung program P2BN.

Sedangkan penetapan mekanisme dan tata hubungan kerja ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Teknik Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di Tingkat Pusat;

7

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Provinsi;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Dinas Teknis Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan, Peneliti Pendamping dan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;

4. Meningkatkan kerjasama antara Kepala UPT/UPTD Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan saprotan, pengawalan teknologi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan penurunan kehilangan hasil panen;

5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan kelembagaan terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mekanisme dan tata hubungan kerja ini, meliputi:

1. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pengendali dengan Tim Pembina;
2. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pembina dengan Tim Pelaksana kab/kota;
3. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pelaksana Kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan;

8

4. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara Kepala UPT/UPTD Pertanian, petugas POPT dan Penyuluh di Tingkat Kecamatan;
5. Mekanisme dan tata hubungan kerja antara kelembagaan terkait di tingkat pusat dengan kelembagaan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

D. PENGERTIAN

1. Program Peningkatan Produksi Beras Nasional disingkat P2BN adalah program pemerintah dalam rangka peningkatan produksi beras nasional.
2. Tata Hubungan Kerja adalah bentuk hubungan kerja yang mengatur terselenggaranya kerjasama yang harmonis antar unit kerja sehingga terhindarnya tumpang tindih atau tidak tertanganinya suatu pekerjaan.
3. Kelembagaan Teknis adalah Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, dan Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.
4. Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penelitian dan pengembangan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian, baik kelembagaan Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.
5. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian adalah kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian, baik instansi Pusat maupun Daerah.

BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PROGRAM P2BN

9

10

4. Direktur Jenderal P2HP
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan

Tim Pengendali mempunyai tugas utama :

1. Merumuskan program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat nasional;
2. Merumuskan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan;
3. Merumuskan program dan rencana kerja penyuluhan pertanian;
4. Merumuskan program dan rencana kerja fasilitasi prasarana dan sarana pertanian;
5. Merumuskan matrik program/kegiatan peningkatan produksi padi tingkat nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Direktorat Budidaya Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pengendali, terdiri dari :

- Ketua : Direktur Budidaya Serealia
- Anggota :
1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
 2. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
 3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian

11

Program P2BN dalam pelaksanaannya melibatkan banyak instansi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu untuk efektivitas pelaksanaan tugas, Organisasi Penyelenggara P2BN dibagi menjadi organisasi di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|---|
| a. Tingkat Pusat | : Tim Pengendali P2BN |
| b. Tingkat Propinsi | : Tim Pembina P2BN |
| c. Tingkat Kabupaten/Kota | : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota |
| d. Tingkat Kecamatan | : Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan |

A. TIM PENGENDALI P2BN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Teknis Terkait, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengendali untuk mendukung program P2BN dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Penanggungjawab | : Menteri Pertanian |
| Ketua | : Direktur Jenderal Tanaman Pangan |
| Sekretaris | : Direktur Budidaya Serealia |
| Anggota | : |
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
 3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

4. Direktur Pasca Panen
5. Direktur Pupuk dan Pestisida
6. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan
7. Direktur Pengelolaan Air Irigasi
8. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan
9. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan
10. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sekretariat Tim Pengendali mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pengendali;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pengendali Pusat;
5. Mendokumentasikan matrik program/kegiatan peningkatan produksi padi;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari provinsi tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;

12

7. Menyusun rencana dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi Tim Pengendali Pusat;
8. Menyiapkan laporan Tim Pengendali Pusat.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing Eselon I terkait dalam pelaksanaan Program P2BN, sebagai berikut:

1. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat nasional;
- b. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sarana produksi dan prasarana pertanian untuk mencapai target produksi padi tingkat nasional;
- c. Melakukan pengawasan dan memberikan jaminan ketersediaan benih berbantuan sesuai prinsip 6 Tepat pada Sentra Produksi Padi
- d. Menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen;
- e. Mengusulkan kebutuhan teknologi untuk mendukung P2BN;
- f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada lokasi SL-PTT dan Sentra Produksi Padi
- g. Merumuskan dan menetapkan calon petani/calon lokasi SL-PTT yang diusulkan daerah;

13

- b. Menyusun dan menyebarluaskan informasi teknologi tepat guna dan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan agribisnis padi;
- e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga penyuluh dan anggaran penyuluhan dalam mendukung peningkatan produksi padi;
- f. Memfasilitasi pemberian penghargaan kepada penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat nasional;
- g. Merumuskan perencanaan penyelenggaraan pelatihan pemandu lapang 1 (provinsi), pemandu lapang 2 (kabupaten/kota), dan pemandu lapang di unit SL-PTT.

4. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, mempunyai tugas:

- a. Menyediakan penambahan luas baku lahan padi melalui cetak sawah dan meningkatkan optimalisasi lahan;

15

- h. Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus eselon I dalam mendukung Program P2BN.

2. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian** mempunyai tugas:

- a. Menyediakan rekomendasi teknologi spesifik lokasi sesuai usulan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b. Menyediakan kalender dan pola tanam menurut lokasi;
- c. Menyediakan informasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim;
- d. Menyediakan benih dasar dan merekomendasikan varietas unggul baru dalam spesifik lokalita;
- e. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga peneliti dalam mendukung P2BN;
- f. Menyediakan publikasi dan teknologi tepat guna kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai bahan materi penyuluhan.

3. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program penyuluhan tingkat nasional untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

14

- b. Menyediakan data iklim termasuk data banjir dan kekeringan serta informasi ketersediaan air;
- c. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air mikro (TAM), embung dan pompanisasi serta pembinaan perkumpulan petani pemakai air (P3A);
- d. Memfasilitasi pengawasan dan jaminan ketersediaan pupuk berbantuan dan pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (jumlah, waktu, dosis, harga, lokasi, dan mutu) pada Sentra Produksi Padi;
- e. Menyediakan sarana produksi pupuk organik untuk rehabilitasi lahan sawah;
- f. Fasilitasi aksesibilitas pembiayaan untuk usahatani padi.

B. TIM PEMBINA P2BN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Gubernur membentuk Tim Pembina Provinsi untuk mendukung program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Gubernur

Ketua : Kepala Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan

16

Sekretaris : Kepala Sub Dinas/Bidang yang membidangi Produksi Padi

Anggota :

1. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
2. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan
3. Kepala UPT Pelatihan Pusat/Kepala UPT Pelatihan Daerah
4. Instansi Terkait Lainnya sesuai kebutuhan

Tim Pembina mempunyai tugas utama :

1. Merumuskan program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat provinsi;
2. Merumuskan kegiatan pengkajian dan mengidentifikasi spesifik lokasi mendukung P2BN tingkat provinsi;
3. Merumuskan program penyuluhan mendukung P2BN tingkat provinsi;
4. Merumuskan program prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat provinsi;
5. Menyusun matrik program/kegiatan peningkatan produksi beras tingkat provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang menanganai tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang menanganai produksi padi. Susunan anggota dalam Sekretariat Tim Pembina, terdiri dari :

Ketua : Kepala Sub Dinas/Bidang yang membidangi Produksi Padi

Anggota :

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Bakorluh/ Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP)
2. Kepala Bidang/Unit Kerja yang membidangi Penyelenggaraan Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pusat/UPT Pelatihan Daerah
3. Kepala Sub Dinas/Bidang yang menanganai Sarana dan Prasarana Pertanian;
4. Kepala Seksi Kerjasama dan Sarana Pelayanan Pengkajian, Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP)
5. Unit kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.

17

18

Sekretariat Tim Pembina, mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pembina
2. Mengumpulkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pembina Provinsi;
5. Menjabarkan pelaksanaan matrik program/kegiatan P2BN;
6. Mengkompilasi dan mengolah laporan dari kabupaten/kota tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyiapkan laporan Tim Pembina Provinsi mengenai perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi padi.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing instansi terkait dalam Tim Pembina Provinsi, sebagai berikut:

1. **Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, mempunyai tugas:**
 - a. Merumuskan, merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat provinsi;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi dan prasarana kebutuhan untuk mencapai target produksi padi tingkat provinsi;

- c. Menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam dan luas panen tingkat provinsi;
- d. Melaksanakan pemantauan pengawalan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai prinsip 6 tepat;
- e. Mengusulkan kebutuhan teknologi spesifik lokasi tingkat provinsi;
- f. Mengusulkan kebutuhan penyuluh pada lokasi Sentra Produksi Padi tingkat provinsi;
- g. Mengusulkan dan menetapkan calon petani/calon lokasi SL-PTT yang diusulkan kabupaten/kota;
- h. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (JITUT/JIDES), tata air mikro (TAM), embung dan pompanisasi serta pembinaan terhadap perkumpulan petani pemakai air (P3A) tingkat provinsi;
- i. Mengusulkan kebutuhan anggaran khusus Dinas/ Instansi yang menanganai peningkatan produksi padi tingkat provinsi.

2. **Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, mempunyai tugas :**
 - a. Menyediakan rekomendasi teknologi spesifik lokasi sesuai usulan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan;
 - b. Menyediakan kalender dan pola tanam menurut lokasi sentra produksi padi;

19

20

- c. Menyediakan informasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - d. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi;
 - e. Menempatkan peneliti di paling lambat kabupaten/kota untuk mengawal penerapan teknologi rekomendasi spesifik lokasi;
 - f. Menyediakan publikasi dan menyampaikan teknologi tepat guna kepada Sekretariat Bakorluh/Bapeluh sebagai bahan materi penyuluhan;
3. **Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan**, mempunyai tugas:
- a. Menyusun program penyuluhan provinsi untuk mendukung pencapaian target produksi padi, yang telah ditetapkan oleh Dinas yang membidangi tanaman pangan;
 - b. Merumuskan kebutuhan materi penyuluhan dan menyebarluaskan informasi teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 - c. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Merumuskan dan merencanakan kebutuhan tenaga penyuluh lapangan, pemandu lapang (PL 2), dan pemandu lapang (PL 1) sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung peningkatan produksi

padi berdasarkan usulan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;

- e. Melakukan seleksi calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat nasional;
4. **UPT Pelatihan Pusat/ UPT Pelatihan Daerah**, mempunyai tugas:
- a. Merumuskan dan menyusun kebutuhan pelatihan bagi penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani dalam mendukung peningkatan produksi padi di tingkat provinsi;
 - b. Meningkatkan kompetensi penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani melalui pendidikan, pelatihan dan permagangan dalam bidang teknis dan kewirausahaan agribisnis padi;
 - c. Melaksanakan pelatihan pemandu lapang (PL 1 dan PL 2) sesuai kebutuhan yang diusulkan oleh dinas teknis yang membidangi tanaman pangan;
 - d. Meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme widyaiswara dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh, petugas POPT, pengawas mutu benih, petugas pertanian lainnya dan petani untuk Program P2BN.

21

22

C. **TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan/ Kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan Peneliti Pendamping pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Bupati/ Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/ Kota untuk mendukung program P2BN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Penanggungjawab : Bupati/Walikota
- Ketua : Kepala Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas yang membidangi Produksi Padi
- Anggota :
1. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan
 2. Kepala Sub Dinas/ Bidang yang menangani sarana dan prasarana
 3. Peneliti Pendamping pada BPTP
 4. Instansi Terkait Lainnya sesuai kebutuhan

23

Tim Pelaksana kabupaten/kota mempunyai tugas utama :

1. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mendampingi/ mengawal penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN tingkat kabupaten/kota;
3. Menyusun program penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten/kota;
4. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat kabupaten/ kota;
5. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Dinas yang membidangi tanaman pangan cq. Sub Dinas/Bidang yang membidangi produksi padi. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- Ketua : Kepala Sub Dinas yang membidangi Produksi Padi
- Anggota :
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Bapeluh
 2. Kepala Sub Dinas/Bidang Perlindungan Tanaman Pangan

24

3. Kepala Sub Dinas/Bidang yang Menangani Pasca Panen Tanaman Pangan
4. Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan

Sekretariat Tim Pelaksana, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
2. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
3. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan matrik program/kegiatan;
6. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi;
7. Menyusun laporan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.

Sedangkan rincian tugas dari masing-masing pihak terkait dalam Tim Pelaksana P2BN Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

1. **Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan** mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;

- a. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi
- b. Mengawal Penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
- c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL-PTT;
- d. Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan penyuluhan;
- e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi;
- f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.

3. **Badan Pelaksana Penyuluhan** mempunyai tugas:

- a. Menyusun program penyuluhan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;
- b. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

- b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Mengidentifikasi dan menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas area, luas tanam dan luas panen;
- d. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi
- e. Meningkatkan optimalisasi lahan dan melaksanakan pencetakan sawah;
- f. Membangun dan memelihara jaringan irigasi (JITUT/JIDES/TAM), embung dan pompanisasi serta meningkatkan peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi;
- g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk organik dan anorganik bersubsidi serta pestisida sesuai prinsip 6 Tepat (waktu, tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas);
- h. Merencanakan pengalokasian penempatan petugas POPT dan pengawas mutu benih pada lokasi sentra produksi padi;
- i. Fasilitasi aksesibilitas sumber permodalan dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi;
- j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.

2. **Peneliti Pendamping dari BPTP** mempunyai tugas:

- c. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL-PTT dan sentra produksi padi;
- d. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam rangka peningkatan produksi padi;
- f. Menetapkan lokasi Demplot, Denfram, dan Demarea serta SLPTT berdasarkan usulan dari BPP/BP3K
- g. Merencanakan dan melaksanakan rembuk/forum pertemuan petani, temu teknis dan temu tugas
- h. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota.

D. TIM PELAKSANA P2BN TINGKAT KECAMATAN

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana P2BN tingkat Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Penanggungjawab : Camat
Ketua : Kepala UPT/UPTD Pertanian
Sekretaris : Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan

- Anggota :
1. Kepala Seksi yang membidangi pertanian di kantor kecamatan
 2. Koordinator Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan
 3. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
 4. Kepala Desa/Kelurahan sentra produksi padi
 5. Penyuluh Pertanian di desa sentra produksi padi.
 6. Petugas Pertanian lainnya yang terkait.

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama :

1. Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
3. Melaksanakan program penyuluhan tingkat Kecamatan;
4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut di atas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan dibantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi

29

- oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan;
- c. Menyebarkan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petani pada sentra produksi padi;
 - d. Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi;
 - e. Menyediakan dan menyebarkan informasi agribisnis di tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
 - g. Melaksanakan Demplot, Demarea dan SL-PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi;
 - h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh, dan peneliti pendamping di tingkat kecamatan.

3. **Petugas POPT, mempunyai tugas :**

- a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan dan mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;

31

penyuluhan pertanian. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, terdiri dari :

Secara rinci tugas masing-masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

1. **Kepala UPTD/ UPT Pertanian**, mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan sasaran areal luas tanam;
 - b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani;
 - c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida, dan alsintan di tingkat kecamatan;
 - d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi di tingkat kecamatan;
 - e. Menghitung luas areal panen padi;
 - f. Mendampingi Mantri Statistik dalam perhitungan hasil perhektar.
2. **Balai Penyuluhan/Koordinator Penyuluh Tingkat Kecamatan**, mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam;
 - b. Menyusun program penyuluhan Kecamatan untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan
- b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- d. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
- g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
- h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

4. **Kepala Desa/Kelurahan**, mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan, dalam rangka

32

- penyiapan CP/CL, penyusunan RDK dan RDKK di tingkat desa/kelurahan,
- b. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (*JIDES*) dan jaringan irigasi usahatani (*JITUT*) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di tingkat desa/kelurahan;
 - c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurahan.
5. **Penyuluh Pertanian di tingkat desa**, mempunyai tugas :
- a. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK;
 - b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usahatani;
 - c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar;
 - d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping;
 - e. Melaksanakan rembug desa di posluhdes dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani pada lokasi sentra produksi padi;

33

- 3) perumusan kegiatan dan anggaran Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 - 4) penyusunan matrik program peningkatan produksi padi, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, serta sarana dan prasarana pertanian tingkat nasional.
- c. Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis Tim Pengendali paling kurang sekali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pengendali dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana.
- d. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim Pengendali melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:
- 1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat nasional;
 - 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyusun program dukungan penelitian dan pengembangan terhadap peningkatan produksi padi tingkat nasional;

35

- f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;

RAB III

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA TIM PENGENDALI, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan P2BN, baik di pusat maupun di daerah, diperlukan mekanisme dan tata hubungan kerja antara Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana, sebagai berikut:

A. MEKANISME KERJA

1. Tim Pengendali

- a. Mekanisme kerja pengendalian dilakukan oleh tim pengendali pusat melalui rapat koordinasi perencanaan dengan Tim Pembina dan Tim Pelaksana paling kurang satu kali dalam setahun. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penanggungjawab, Ketua Harian, dan Anggota Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana.
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bertujuan:
 - 1) perumusan kebijakan dan strategi Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 - 2) perumusan program dan rencana kerja Peningkatan Produksi Beras Nasional;
- c. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menyusun program dukungan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;
- d. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyusun program dukungan prasarana dan sarana terhadap peningkatan produksi padi tingkat nasional;
- e. Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat nasional, yang meliputi realisasi:
 - 1) program peningkatan produksi padi tingkat nasional;
 - 2) penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat nasional;
 - 3) penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat nasional;
 - 4) pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi;
- f. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pengendali melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
 - 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat nasional;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat nasional;

36

- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
- 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Menteri Pertanian.

2. Tim Pembina

- a. Mekanisme kerja pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina melalui rapat teknis Tim Pembina paling kurang satu kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali, Tim Pembina dan Tim Pelaksana, Tim Pembina melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pembina dengan Tim Pelaksana pada tingkat provinsi.
- c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pembina dengan Tim Pelaksana, Ketua Harian Tim Pembina melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:
 - 1) Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan dukungan prasarana dan sarana pertanian tingkat provinsi;

37

- 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat provinsi;
- 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
- 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Gubernur.

3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota

- a. Mekanisme kerja pelaksanaan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dilakukan melalui Rapat Teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali dan bahan rapat koordinasi dengan Tim Pembina.
- b. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pengendali di Pusat dan Tim Pembina di provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis Tim Pelaksana paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyiapkan bahan rapat koordinasi antara Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan.
- c. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan rapat teknis paling kurang dua kali dalam setahun untuk menyusun matrik program tingkat

39

- 2) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian menyusun program dukungan penelitian dan pengembangan terhadap peningkatan produksi padi tingkat provinsi;
 - 3) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan menyusun program dukungan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat provinsi.
- d. Tim Pembina dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat provinsi, yang meliputi realisasi:
 - 1) Program peningkatan produksi padi tingkat provinsi;
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat provinsi;
 - 3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat provinsi;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat provinsi.
 - e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pembina melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
 - 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat provinsi;

38

kabupaten/kota sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yang mencakup:

- 1) Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan menyusun program dan rencana kerja peningkatan produksi padi dan dukungan prasarana dan sarana pertanian tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Peneliti Pendamping menyusun rekomendasi teknologi spesifik lokasi terhadap peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan menyusun program dukungan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kabupaten/kota.
- d. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota, yang meliputi realisasi:
 - 1) Program peningkatan produksi padi tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Penyediaan dan penyaluran sarana produksi padi tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SLPTT

40

- dan sentra produksi padi tingkat kabupaten/kota.
- e. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan, Tim Pelaksana kabupaten/kota melaksanakan rapat evaluasi paling kurang dua kali dalam setahun untuk:
- 1) Membahas pencapaian target dan realiasi produksi beras tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Merumuskan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan matrik program instansi terkait;
 - 4) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Bupati/Walikota.

4. Tim Pelaksana Kecamatan

- a. Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Tim Pelaksana Kecamatan melaksanakan rapat teknis paling kurang empat kali dalam setahun untuk menyusun matrik kegiatan tingkat Kecamatan, yang mencakup:
- 1) Kepala UPT/UPTD Pertanian kecamatan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi padi dan pengawasan peredaran dan mutu sarana produksi tingkat kecamatan;

- 6) Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target peningkatan produksi beras tingkat kecamatan;
 - 7) Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian masalah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - 8) Melaporkan perkembangan pencapaian peningkatan produksi beras nasional kepada Camat.
- c. Khusus untuk permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kecamatan di luar kewenangannya, Tim Pelaksana Kecamatan melakukan rapat teknis untuk:
- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana produksi, jaringan irigasi dan bencana alam;
 - 2) Menyusun usulan pemecahan masalah untuk disampaikan kepada instansi/lembaga terkait.

B. TATA HUBUNGAN KERJA

1. Tim Pengendali dengan Tim Pembina

- a. Hubungan Tim Pengendali dengan Tim Pembina adalah hubungan koordinasi pengendalian P2BN dalam rangka perumusan dan sinkronisasi program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;
- b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pengendalian P2BN, Tim Pengendali melaksanakan koordinasi dan komunikasi

43

- 2) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat kecamatan;
 - 3) Dukungan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman dalam pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
 - 4) Dukungan Balai Penyuluhan di tingkat Kecamatan dalam Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SLPTT dan sentra produksi padi tingkat kecamatan.
- b. Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan peningkatan produksi beras tingkat kecamatan, yang meliputi realisasi:
- 1) Kegiatan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan, yang meliputi areal luas tanam dan luas panen, ;
 - 2) Penyediaan dan penyaluran kebutuhan sarana produksi (pupuk, benih, dan pestisida) padi tingkat Kecamatan;
 - 3) Penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi tingkat Kecamatan;
 - 4) Serangan hama dan penyakit tingkat kecamatan;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi sentra produksi padi tingkat Kecamatan;

dua arah dengan Tim Pembina, dengan tujuan:

- 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat provinsi;
- 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat provinsi;
- 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
- 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani.

c. Dalam keadaan khusus, Tim Pengendali bersama Tim Pembina dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana, dengan tujuan untuk:

- 1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata;
- 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso;

2. Tim Pembina dengan Tim Pelaksana

- a. Hubungan Tim Pembina dengan Tim Pelaksana adalah hubungan koordinasi pembinaan P2BN dalam rangka perumusan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung P2BN;

44

- b. Dalam penyelenggaraan hubungan koordinasi pembinaan P2BN, Tim Pembina melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, dengan tujuan:
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kabupaten/kota.
- c. Dalam keadaan khusus, Tim Pembina bersama Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan untuk:
 - 1) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata pada tingkat kecamatan;
 - 2) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.

45

46

- 6) Memantau terjadinya bencana alam (banjir, kekeringan, gempa bumi) yang menyebabkan terjadinya puso pada tingkat kecamatan.


4. Internal Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana

- a. Hubungan Kerja antara instansi eselon I lingkup pertanian dalam Tim Pengendali adalah hubungan koordinasi fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;
- b. Hubungan Kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Provinsi dan UPT Teknis lingkup Kementerian Pertanian dalam Tim Pembina adalah hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;
- c. Hubungan Kerja antar instansi teknis pertanian lingkup Pemerintah Kabupaten/kota dan unsur peneliti pendamping dari BPTP dalam Tim Pelaksana Kabupaten/Kota adalah hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas fungsinya masing masing dalam pelaksanaan program P2BN;

47

3. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dengan Tim Pelaksana Kecamatan

- a. Hubungan Tim Pelaksana kabupaten/kota dengan Tim Pelaksana kecamatan adalah hubungan koordinasi pelaksanaan P2BN dalam rangka pelaksanaan rencana kerja peningkatan produksi, pelaksanaan program penyuluhan, pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sesuai kebutuhan mendukung P2BN;
- b. Dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional, Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Tim Pelaksana Kecamatan, dengan tujuan:
 - 1) Memantau pelaksanaan pencapaian target produksi beras pada tingkat kecamatan;
 - 2) Memantau penyaluran sarana produksi pada tingkat kecamatan;
 - 3) Memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pada tingkat kecamatan;
 - 4) Memantau pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani pada tingkat kecamatan;
 - 5) Memantau terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman pada tingkat kecamatan;



48

KETERANGAN:

1. _____ Alur Komando
2. _____ Alur Pengendalian
3. _____ Alur Pemantauan
4. _____ Alur Pelaksanaan
5. _____ Alur Koordinasi fungsional
6. _____ Alur Koordinasi Operasional

**BAB IV
PELAPORAN**

A. Tingkat Kecamatan**1. Kepala UPT/UPTD Pertanian**

- a. Kepala UPT/UPTD Pertanian membuat laporan bulanan berdasarkan hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan P2BN di tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan Kepala UPT/UPTD seperti pada **Lampiran 1a, 1a.1, 1a.2, dan 1b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal tanam, luas panen, produksi dan produktivitas, dan *kebutuhan sarana* produksi berdasarkan RDK/RDKK ;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat selaku penanggungjawab program P2BN Kecamatan paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan kepada dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi tanaman pangan .

2. Petugas POPT

- a. Petugas POPT membuat laporan bulanan hasil pengamatan tentang perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bencana alam pada lokasi sentra produksi padi. Bentuk laporan bulanan Petugas POPT seperti pada **Lampiran 2a, 2a1, 2a2 dan 2.a3**;

49

50

- b. Bahan laporan bulanan meliputi: intensitas dan luas serangan OPT, kebanjiran dan kekeringan serta hasil analisis perkembangan OPT dan DPI;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan dinas teknis kabupaten kota yang membidangi tanaman pangan.

3. Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan

- a. Penyuluh membuat laporan bulanan tentang pendampingan dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan di Desa/Kelurahan lokasi sentra produksi padi. Bentuk laporan bulanan Penyuluh Pertanian di Desa/Kelurahan seperti pada **Lampiran 3a dan 3b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: realisasi penyusunan RDK/RDKK, penerapan teknologi spesifik lokasi, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani dan petani yang mengakses sarana produksi permodalan dan informasi pasar, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah di wilayah kerjanya;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan paling lambat tanggal 1, bulan berikutnya.

4. Balai Penyuluhan Kecamatan

- a. Balai Penyuluhan Kecamatan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan penyuluh pertanian di lokasi sentra produksi. Bentuk laporan bulanan Balai Penyuluhan

Kecamatan seperti pada **Lampiran 4a, 4a.1 dan 4b**;

- b. Bahan laporan bulanan meliputi: pelaksanaan program penyuluhan pertanian, pengawasan dan pendampingan teknologi, penyebaran informasi teknologi, pengawasan penyuluh pendamping, pelaksanaan LAKU, pelaksanaan rebug, forum, temu teknis, temu lapang, demplot dan demarea pada sentra produksi padi ;
- c. Laporan bulanan disampaikan ke Camat paling lambat tanggal 3, bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

5. Penanggungjawab Program P2BN Tingkat Kecamatan

- a. Laporan bulanan Camat selaku penanggungjawab program P2BN Kecamatan dirumuskan dan disusun oleh Tim Pelaksana Kecamatan. Bentuk laporan bulanan Program P2BN Kecamatan seperti pada **Lampiran 5**;
- b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan, meliputi:
 - 1) lokasi dan luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi;
 - 2) intensitas dan luas serangan hama, kebanjiran dan kekeringan, potensi serangan hama penyakit;

51

52

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi.

c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kecamatan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab program P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5, bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan dan Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan.

B. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan

a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN kabupaten/kota berdasarkan laporan kepala UPT/UPTD dan Camat. Bentuk laporan bulanan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan seperti pada **Lampiran 6a, 6a.1, 6a.2 dan 6b**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi: lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal

7 bulan berikutnya dengan tembusan kepada dinas teknis provinsi yang membidangi tanaman pangan.

2. Peneliti Pendamping

a. Peneliti Pendamping membuat laporan bulanan tentang dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN di kabupaten/kota berdasarkan laporan dari tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan peneliti pendamping seperti pada **Lampiran 7a**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi : penerapan teknologi spesifik lokasi, kalender pola tanam, hasil uji adaptasi (display) varietas, penggunaan varietas unggul, penyebaran bahan publikasi dan umpan balik rekomendasi penerapan teknologi, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di kabupaten/kota (**Lampiran 7b dan 7c**).

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7, bulan berikutnya dengan tembusan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

3. Badan Pelaksana Penyuluhan

a. Badan Pelaksana Penyuluhan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan di kabupaten/kota berdasarkan laporan Balai Penyuluhan tingkat kecamatan. Bentuk laporan bulanan Badan Pelaksana Penyuluhan seperti pada **Lampiran 8a, 8a.1 dan 8b**;

53

54

b. Bahan laporan bulanan meliputi: pelaksanaan program penyuluhan, pendistribusian materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian penugasan tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi, kelembagaan petani, pelaksanaan rebug, forum, temu teknis, dan temu tugas;

c. Laporan bulanan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab P2BN Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan tembusan ke Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi.

instensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di Kabupaten/Kota;

3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi pada lokasi sentra produksi padi,

c. Laporan bulanan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya dengan tembusan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan di tingkat provinsi, BPTP dan Sekretariat Bakorluh.

4. Penanggungjawab Program P2BN Kabupaten/Kota

a. Laporan bulanan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab program P2BN Kabupaten/Kota dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana. Bentuk laporan bulanan Program P2BN Kabupaten/Kota seperti pada **lampiran 9**;

b. Bahan laporan bulanan Tim Pelaksana kabupaten/kota meliputi:

1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi,

C. Tingkat Provinsi

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan

a. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan P2BN provinsi berdasarkan laporan Dinas Teknis yang membidangi tanaman pangan dan Bupati/Walikota. Bentuk laporan bulanan Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan seperti pada **Lampiran 10a, 10a.1, 10a.2 dan 10b**;

b. Bahan laporan bulanan meliputi: luas areal, luas tanam, luas panen, produksi dan

55

56

produktifitas, kebutuhan sarana produksi, dukungan permodalan, intensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;

- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

- a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian membuat laporan bulanan tentang dukungan penelitian dalam pelaksanaan P2BN provinsi berdasarkan laporan peneliti pendamping. Bentuk laporan bulanan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian seperti pada **Lampiran 11a**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi : rekomendasi teknologi, spesifik lokasi, kalender dan pola tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, umpan balik dan permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi di provinsi (**Lampiran 11b dan 11c**);
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

57

58

3. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan membuat laporan bulanan perkembangan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan laporan Bapeluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota. Bentuk laporan bulanan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan seperti pada **Lampiran 12a, 12a.1 dan 12b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi: penjabaran program penyuluhan, penyebaran materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan melalui media cetak dan elektronik, pengalokasian tenaga penyuluh, realisasi pelatihan pemandu lapangan, pengawalan, pendampingan dan realisasi penerapan teknologi ;
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya dengan tembusan ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.

4. Penanggungjawab Program P2BN Provinsi

- a. Laporan bulanan Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pembina. Bentuk laporan bulanan, perkembangan Program P2BN Provinsi seperti pada **Lampiran 13**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi:
- 1) lokasi, luas areal, luas tanam, luas panen dan kebutuhan sarana produksi, intensitas dan luas serangan hama dan penyakit serta potensi gangguan bencana alam lainnya;
 - 2) perkembangan penerapan rekomendasi teknologi, umpan balik, permasalahan dan upaya pemecahannya pada lokasi sentra produksi padi ;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi rekomendasi pada lokasi sentra produksi padi.
- c. Laporan bulanan Gubernur selaku penanggung jawab program P2BN Provinsi disampaikan kepada Menteri Pertanian paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya dengan tembusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Litbang, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

- b. Bahan laporan bulanan meliputi : rekomendasi teknologi, spesifik lokasi, kalender dan pola tanam, penggunaan varietas unggul, teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim, unpan balik dan permasalahan terkait pelaksanaan penelitian dalam mendukung P2BN(**Lampiran 15b**);
- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

- a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian membuat laporan bulanan perkembangan penyelenggaraan penyuluhan dalam mendukung P2BN berdasarkan laporan dari Bakorluh/Kelembagaan yang menangani penyuluhan. Bentuk laporan bulanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian seperti pada **Lampiran 16a, 16a.1 dan 16b**;
- b. Bahan laporan bulanan meliputi : pelaksanaan program penyuluhan, penyebarluasan materi teknologi penyuluhan, peningkatan kompetensi penyuluh, pengalokasian tenaga penyuluh, kelembagaan penyuluhan, pemberian insentif dan penghargaan kepada penyuluh serta perkembangan realisasi anggaran dalam mendukung P2BN ;


- c. Laporan bulanan disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

4. Pelaporan Program P2BN Nasional

- a. Laporan bulanan Menteri Pertanian selaku penanggung jawab program P2BN tingkat nasional dirumuskan, disusun, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Tim Pengendali Pusat. Bentuk laporan bulanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian seperti pada **Lampiran 17**;
- b. Berdasarkan laporan Tim Pengendali Pusat, Menteri Pertanian menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan P2BN kepada Presiden;
- c. Bahan laporan bulanan meliputi perkembangan pelaksanaan P2BN secara nasional;
- d. Laporan bulanan Menteri Pertanian disampaikan kepada Presiden paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya dengan tembusan Wakil Presiden RI dan Menteri Koordinator Perekonomian.

61

62



**BAB V
PENUTUP**

Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja ini dibuat untuk menjadi acuan dan dilaksanakan oleh kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan, serta kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang terkait dalam mendukung program P2BN.

Dengan terbitnya acuan ini, diharapkan terwujudnya mekanisme dan tata hubungan kerja yang harmonis melalui koordinasi pengendalian, pembinaan, dan pelaksanaan antar kelembagaan teknis, kelembagaan penelitian dan pengembangan penyuluhan serta kelembagaan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Program P2BN.

Agar Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah pada lokasi sentra produksi padi perlu dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Gubernur dan Petunjuk Teknis oleh Bupati/ Walikota

Menteri Pertanian,

SUSWONO

63

64



BUPATI NUNUKAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 188.45/ 666 / XI / 2012

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL TINGKAT
KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, pemerintahan menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
- b. bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) diperlukan koordinasi yang kuat dan berkesinambungan di berbagai unit kerja/instansi di tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3656);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 31).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1279/Kpts/OT.160/3/2011 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan, Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1236 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012.
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor : 2.01.2.01.01.16.15 Tanggal 1 Januari 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Tim P2BN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA : Tim P2BN dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium dengan jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim P2BN dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Nunukan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Tahun Anggaran 2012, kode rekening 2.01.2.01.01.16.15;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 November 2012

BUPATI NUNUKAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nunukan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Nunukan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan
5. Kepala Badan Penyuluh Kabupaten Nunukan
6. Camat Wilayah Kecamatan sekabupaten Nunukan
7. Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sekabupaten Nunukan
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan
9. Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Nunukan
10. Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan
11. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air
12. Peneliti Pendamping pada BPTP
13. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Nunukan
14. Lembaga Swadaya Masyarakat
15. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 188.45/ 666 / XI / 2012
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENINGKATAN
 PRODUKSI BERAS NASIONAL TINGKAT
 KABUPATEN DAN TINGKAT
 KECAMATAN SE-KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2012

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM PER KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati ✓	Penanggung jawab	Rp 1.000.000	
2	Asisten II Set Kab. Nunukan ✓	Koordinator	Rp 800.000	
3	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan ✓	Ketua	Rp 750.000	
4	Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ✓	Sekretaris	Rp 675.000	
5	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah ✓	Anggota	Rp 450.000	
6	Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air ✓	Anggota	Rp 450.000	
7	Peneliti Pendamping pada BPTP ✓	Anggota	Rp 450.000	
8	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Nunukan ✓	Anggota	Rp 450.000	
9	Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Nunukan ✓	Anggota	Rp 450.000	
10	Kepala Bagian Ekonomi Set Kab. Nunukan	Anggota	Rp 450.000	
11	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Nunukan	Anggota	Rp 450.000	
12	Lembaga Swadaya Masyarakat Panjiku	Anggota	Rp 450.000	



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 188.45/ / /2012
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI
 BERAS NASIONAL TINGKAT KABUPATEN DA
 TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)
 TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2012


NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM 1x KEGIATAN	KE
1	2	3	4	5
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN NUNUKAN				
1	Camat Nunukan ✓	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Nunukan ✓	Ketua	Rp 600.000	
3	Sekretaris UPT Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Nunukan ✓	Sekretaris	Rp 500.000	
4	Koordinator Penyuluh Pertanian di Tingkat Kecamatan ✓	Anggota	Rp 300.000	
5	Kepala Desa Binusan	Anggota	Rp 300.000	
6	Penyuluh Pertanian di desa Binusan	Anggota	Rp 300.000	
7	Penyuluh Pertanian di desa Binusan ✓	Anggota	Rp 300.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN NUNUKAN SELATAN				
1	Camat Nunukan Selatan	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Nunukan Selatan	Anggota	Rp 300.000	
3	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota	Rp 300.000	
4	Lurah Tanjung Harapan	Anggota	Rp 300.000	
5	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Tanjung Harapan	Anggota	Rp 300.000	
6	Lurah Mansapa	Anggota	Rp 300.000	
7	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Mansapa	Anggota	Rp 300.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK				
1	Camat Sebatik	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Sebatik	Sekretaris	Rp 500.000	
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik	Anggota	Rp 300.000	
4	Kepala Desa Sei Manurung	Anggota	Rp 300.000	
5	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Sei Manurung	Anggota	Rp 300.000	
6	Kepala Desa Balansiku	Anggota	Rp 300.000	
7	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Balansiku	Anggota	Rp 300.000	
8	Kepala Desa Tanjung Karang	Anggota	Rp 300.000	
9	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Tanjung Karang	Anggota	Rp 300.000	

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM 1x KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK TIMUR				
1	Camat Sebatik Timur	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik Timur	Anggota	Rp 300.000	
3	Kepala Desa Tanjung Aru	Anggota	Rp 300.000	
4	<i>Penyuluh Pertanian di Desa Tanjung Aru</i>	Anggota	Rp 300.000	
5	Kepala Desa Bukit Aru Indah	Anggota	Rp 300.000	
6	Penyuluh Pertanian di Desa Bukit Aru Indah	Anggota	Rp 300.000	
7	Kepala Desa Tanjung Harapan	Anggota	Rp 300.000	
9	Kepala Desa Sei Nyamuk	Anggota	Rp 300.000	
10	<i>Penyuluh Pertanian di Desa Sei Nyamuk</i>	Anggota	Rp 300.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK UTARA				
1	Camat Sebatik Utara	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Kepala Desa Seberang	Anggota	Rp 300.000	
3	<i>Penyuluh Pertanian di Desa Seberang</i>	Anggota	Rp 300.000	
4	Kepala Desa Lapri	Anggota	Rp 300.000	
5	Penyuluh Pertanian di Desa Lapri	Anggota	Rp 300.000	
6	Kepala Desa Sei. Pancang	Anggota	Rp 300.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK TENGAH				
1	Camat Sebatik Tengah	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik Tengah	Anggota	Rp 300.000	
3	Kepala Desa Bukit Harapan	Anggota	Rp 300.000	
4	Penyuluh Pertanian di Desa Bukit Harapan	Anggota	Rp 300.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK BARAT				
1	Camat Sebatik Barat	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Kepala UPT BP3K Kecamatan Sebatik Barat	Ketua	Rp 600.000	
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik Barat	Anggota	Rp 300.000	
4	Kepala Desa Bambang	Anggota	Rp 300.000	
5	Penyuluh Pertanian di Desa Bambang	Anggota	Rp 300.000	
6	Kepala Desa Liang Bunyu	Anggota	Rp 300.000	
7	Kepala Desa Binalawan	Anggota	Rp 300.000	
8	Penyuluh Pertanian di Desa Binalawan	Anggota	Rp 300.000	
9	Kepala Desa Setabu	Anggota	Rp 300.000	
10	Penyuluh Pertanian di Desa Setabu	Anggota	Rp 300.000	

JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM 1x KEGIATAN	KET
2	3	4	5
PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEIMENGGARIS			
Camat Seimenggaris	Penanggung jawab	Rp 750.000	
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Seimenggaris	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Skaduyan'taka	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Skaduyan'taka	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Semaja Samaenre	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Semaja Samaenre	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Sri Nanti	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Sri Nanti	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Tabur Lestari	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Tabur Lestari	Anggota	Rp 300.000	
PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBUKU			
Camat Sebuku	Penanggung jawab	Rp 750.000	
Kepala UPT BP3K Kecamatan Sebuku	Ketua	Rp 600.000	
Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Sebuku	Sekretaris	Rp 500.000	
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebuku	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Pembeliangan	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Pembeliangan	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Kuyit	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Kuyit	Anggota	Rp 300.000	
PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN TULIN ONSOI			
Camat Tulin Onsoi	Penanggung jawab	Rp 750.000	
Kepala Desa Makmur	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Makmur	Anggota	Rp 300.000	
PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEMBAKUNG			
Camat Sembakung	Penanggung jawab	Rp 750.000	
Kepala UPT BP3K Kecamatan Sembakung	Ketua	Rp 600.000	
Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Sembakung	Sekretaris	Rp 500.000	
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sembakung	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Atap	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Plaju	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Plaju	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Lubakan	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Lubakan	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Tepian	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Tepian	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Tagul	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Tagul	Anggota	Rp 300.000	
Kepala Desa Manuk Bungkul	Anggota	Rp 300.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Manuk Bungkul	Anggota	Rp 300.000	

	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM 1x KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
TIM	PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN LUMBIS			
1	Camat Lumbis	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Lumbis	Sekretaris	Rp 500.000	
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Lumbis	Anggota	Rp 300.000	
4	Kepala Desa Mansalong	Anggota	Rp 300.000	
5	Penyuluh Pertanian di Desa Mansalong	Anggota	Rp 300.000	
6	Kepala Desa Sedongan	Anggota	Rp 300.000	
7	Penyuluh Pertanian di Desa Sedongan	Anggota	Rp 300.000	
8	Kepala Desa Libang	Anggota	Rp 300.000	
9	Penyuluh Pertanian di Desa Libang	Anggota	Rp 300.000	
10	Kepala Desa Pa'loo	Anggota	Rp 300.000	
11	Penyuluh Pertanian di Desa Pa'loo	Anggota	Rp 300.000	
12	Kepala Desa Saludan	Anggota	Rp 300.000	
13	Penyuluh Pertanian di Desa Saludan	Anggota	Rp 300.000	
TIM	PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN KRAYAN			
1	Camat Krayan	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Krayan	Sekretaris	Rp 500.000	
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Krayan	Anggota	Rp 300.000	
4	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota	Rp 300.000	
5	Kepala Desa Berian Baru	Anggota	Rp 300.000	
6	Penyuluh Pertanian di Desa Berian Baru	Anggota	Rp 300.000	
7	Kepala Desa Kuala Belawit	Anggota	Rp 300.000	
8	Kepala Desa Tang Paye	Anggota	Rp 300.000	
9	Penyuluh Pertanian di Desa Tang Paye	Anggota	Rp 300.000	
10	Kepala Desa Long Api	Anggota	Rp 300.000	
11	Penyuluh Pertanian di Desa Long Api	Anggota	Rp 300.000	
12	Kepala Desa Long Puak	Anggota	Rp 300.000	
13	Kepala Desa Long Mangan	Anggota	Rp 300.000	
14	Kepala Desa Buduk Kubul	Anggota	Rp 300.000	
15	Kepala Desa Lembudud	Anggota	Rp 300.000	
16	Kepala Desa Pa'Urud	Anggota	Rp 300.000	
17	Kepala Desa Lebada	Anggota	Rp 300.000	
18	Kepala Desa Sembudud	Anggota	Rp 300.000	
19	Kepala Desa Liang Turan	Anggota	Rp 300.000	
20	Kepala Desa Liang Bua	Anggota	Rp 300.000	
21	Kepala Desa Lepatar	Anggota	Rp 300.000	
22	Kepala Desa Pa'mering	Anggota	Rp 300.000	
23	Penyuluh Pertanian di Desa Pa'mering	Anggota	Rp 300.000	
24	Kepala Desa Pa'lulut	Anggota	Rp 300.000	
25	Kepala Desa Ma'libu	Anggota	Rp 300.000	
26	Kepala Desa Liang Butan	Anggota	Rp 300.000	
27	Kepala Desa Long Bawan	Anggota	Rp 300.000	
28	Penyuluh Pertanian di Desa Long Bawan	Anggota	Rp 300.000	
29	Kepala Desa Long Nawang	Anggota	Rp 300.000	
30	Penyuluh Pertanian di Desa Long Nawang	Anggota	Rp 300.000	
31	Kepala Desa Pa'sire	Anggota	Rp 300.000	
32	Kepala Desa Buduk Tumu	Anggota	Rp 300.000	
33	Penyuluh Pertanian di Desa Buduk Tumu	Anggota	Rp 300.000	
34	Kepala Desa Pa'nado	Anggota	Rp 300.000	
35	Kepala Desa Pa'rupai	Anggota	Rp 300.000	

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM 1x KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
IM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN KRAYAN SELATAN				
1	Camat Krayan Selatan	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Krayan Selatan	Anggota	Rp 300.000	
3	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota	Rp 300.000	
4	Kepala Desa Long Rungan	Anggota	Rp 300.000	
5	Penyuluh Pertanian di Desa Long Rungan	Anggota	Rp 300.000	
IM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN LUMBIS OGONG				
1	Camat Lumbis Ogong	Penanggung jawab	Rp 750.000	
2	Kepala Desa Panas	Anggota	Rp 300.000	
3	Penyuluh Pertanian di Desa Panas	Anggota	Rp 300.000	
4	Kepala Desa Tau Lumbis	Anggota	Rp 300.000	
5	Penyuluh Pertanian di Desa Tau Lumbis	Anggota	Rp 300.000	
6	Kepala Desa Ubol	Anggota	Rp 300.000	
7	Penyuluh Pertanian di Desa Ubol	Anggota	Rp 300.000	



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 188.45/ 866 / XI /2012
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI
 BERAS NASIONAL TINGKAT KABUPATEN DAN
 TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN
 NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2012

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama :

1. Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang di tetapkan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
3. Melaksanakan program penyuluhan tingkat kecamatan
4. Mengkoordinasikan pemafaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut diatas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan di bantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi penyuluhan pertanian. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, terdiri dari :

Secara rincian tugas masing masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kepala UPTD/UPT Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan sasaran areal luas tanam ;
 - b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDCK dari kelompok tani ;
 - c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alsintan di tingkat kecamatan ;
 - d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi pdi di tingkat kecamatan ;
 - e. Menghitung luas areal panen padi ;
 - f. Mendampingi Mantri Statisti dalam penghitungan hasil perhektar
2. Balai Penyuluhan/Koordinasi Penyuluh Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam ;
 - b. Menyusun program penyuluhan pertanian untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah diterapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan ;
 - c. Menyebarkan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petpemandangan pada sentra produksi padi ;
 - d. Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi ;
 - e. Menyediakan dan menyebarkan informasi agribisnis di tingkat kecamatan ;
 - f. Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani ;
 - g. Melaksanakan Demplot, Demarea dan SL -PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi ;
 - h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh, peneliti pendamping di tingkat kecamatan
3. Petugas OPT, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan dan mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;
 - b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/ penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - d. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/ penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - f. Pendampingan penyusunan RKD/RDCK ditingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
 - g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
 - h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
4. Kepala Desa/Kelurahan, mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian Kecamatan dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK/RDCK di tingkat desa/ kelurahan;
 - b. Mengerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di tingkat desa/kelurahan;

- c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
 - d. Memfasilitasi pertumbuhan pas penyuluhan desa/kecamatan.
5. Penyuluh Pertanian di tingkat desa mempunyai tugas
- a. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK.
 - b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usahatani.
 - c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar.
 - d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping.
 - e. Melaksanakan rebug posluhdes dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang di hadapi petani pada lokasi sentra produksi padi.
 - f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
 - g. Melaporkan perkembangan luas lahan, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman pangan kepada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

URAIAN TUGAS DARI PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan, mempunyai Tugas
 - a. Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat Kabupaten/kota.
 - b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam, dan luas panen.
 - d. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi.
 - e. Menerapkan optimalisasi lahan dan melaksanakan perعتakan sawah.
 - f. Membangun dan memelihara jaringan irigasi (JITUT/JIDES/TAM), embung dan pompanisasi serta meningkatkan peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi.
 - g. Memfasilitasi penyediaan benih, pupuk organik dan anorganik bersubsidi serta pestisida sesuai prinsip 6 tepat (Waktu, tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas).
 - h. Merencanakan pengalokasian penempatan petugas POTP dan pengawasan mutu benih pada lokasi sentra produksi padi.
 - i. Fasilitasi aksesibilitas suber permodalan dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi.
 - j. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.
2. Peneliti Pendamping dari BPTP, mempunyai tugas
 - a. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi.
 - b. Mengawal Penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam.
 - c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL - PTT.
 - d. Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan penyuluhan.
 - e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi.
 - f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Badan Pelaksana Penyuluh/Kelembagaan yang membidangi Penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.
3. Badan Pelaksana Penyuluh, mempunyai tugas
 - a. Menyusun program penyuluhan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Terkait yang membidangi Tanaman Pangan.
 - b. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarkan teknologi spesifik lokasi yang di rekomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
 - c. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL - PTT dan sentra produksi padi.
 - d. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik.
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam rangka peningkatan produksi padi.
 - f. Menetapkan lokasi Demplot, Demfram, dan Demarea serta SL-PTT berdasarkan usulan BPP/BP3k.
 - g. Merencanakan dan melaksanakan rebug/forum pertemuan petani, temu teknis dan temu tugas.
 - h. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam rangka peningkatan produksi Padi tingkat Kabupaten/kota.





BUPATI NUNUKAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 188.45/ 428 / VI /2013

TENTANG

TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL TINGKAT
KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai swasembada beras, pemerintahan menetapkan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
- b. bahwa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) diperlukan koordinasi yang kuat dan berkesinambungan di berbagai unit kerja/instansi di tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3656);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 01).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1279/Kpts/OT.160/3/2011 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan, Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 3. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1008/XII/2012 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/223/III/2013 tentang Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1008/XII/2012 Perubahan Atas Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013;
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor : 2.01.2.01.01.16.15 Tanggal 23 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim P2BN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim P2BN dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium dengan jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim P2BN dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Nunukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Tahun Anggaran 2013, kode kegiatan 2.01.2.01.01.16.15.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 26 Juni 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kaltim
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nunukan
3. Inspektur Kabupaten Nunukan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan
5. Kepala Badan Penyuluh Kabupaten Nunukan
6. Camat Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Nunukan
7. Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sekabupaten Nunukan
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan
9. Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Nunukan
10. Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan
11. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air
12. Peneliti Pendamping pada BPTP
13. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Nunukan
14. Lembaga Swadaya Masyarakat
15. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 188.45/ 428 / VI / 2013
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS
 NASIONAL TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN
 SE-KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM PER KEGIATAN			KET
1	2	3	4			5
1	Bupati	Penanggung jawab	Rp	1.250.000	x 2	Rp 2.500.000
2	Asisten II Set Kab. Nunukan	Ketua	Rp	1.000.000	x 2	Rp 2.000.000
3	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	Sekretaris	Rp	812.500	x 2	Rp 1.625.000
4	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
5	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Nunukan	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
6	Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Nunukan	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
7	Peneliti Pendamping pada BPTP	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
8	Kepala Bagian Ekonomi Set Kab. Nunukan	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
9	Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
10	Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
11	Kabid Informasi Teknologi dan Bina Usaha	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
12	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Nunukan	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000
13	Lembaga Swadaya Masyarakat Panjiku	Anggota	Rp	650.000	x 2	Rp 1.300.000



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 188.45/428 /VI /2013
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN SE-
 KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)
 TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM KEGIATAN				KET
1	2	3	4				5
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN NUNUKAN							
1	Camat Nunukan	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000	
2	Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Nunukan	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000	
3	Koordinator Penyuluh Pertanian di Tingkat Kecamatan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
4	Kepala Desa Binusan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
5	Penyuluh Pertanian di desa Binusan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN NUNUKAN SELATAN							
1	Camat Nunukan Selatan	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000	
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Nunukan Selatan	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000	
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Nunukan Selatan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
4	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
5	Lurah Tanjung Harapan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
6	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Tanjung Harapan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
7	Lurah Mansapa	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
8	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Mansapa	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK							
1	Camat Sebatik	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000	
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Sebatik	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000	
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
4	Kepala Desa Sei Manurung	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
5	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Sei Manurung	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
6	Kepala Desa Balansiku	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
7	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Balansiku	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
8	Kepala Desa Tanjung Karang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
9	Penyuluh Pertanian di Kelurahan Tanjung Karang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK TIMUR							
1	Camat Sebatik Timur	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000	
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik Timur	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000	
3	Kepala Desa Tanjung Aru	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
4	Penyuluh Pertanian di Desa Tanjung Aru	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
5	Kepala Desa Bukit Aru Indah	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
6	Penyuluh Pertanian di Desa Bukit Aru Indah	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
7	Kepala Desa Tanjung Harapan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
8	Kepala Desa Sei Nyamuk	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
9	Penyuluh Pertanian di Desa Sei Nyamuk	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK UTARA							
1	Camat Sebatik Utara	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000	
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik Utara	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000	
3	Kepala Desa Seberang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
4	Penyuluh Pertanian di Desa Seberang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
5	Kepala Desa Lapri	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
6	Penyuluh Pertanian di Desa Lapri	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
7	Kepala Desa Sei. Pancang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK TENGAH							

NO	JABATAN INSTANSI	JABATAN TIM	HONORARIUM KEGIATAN			KET
			4			
1	2	3	4			5
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATIK BARAT						
1	Camat Sebatik Barat	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000
2	Kepala UPT BP3K Kecamatan Sebatik Barat	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik Barat	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
4	Kepala Desa Bambang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
5	Penyuluh Pertanian di Desa Bambang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
6	Kepala Desa Liang Bunyu	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
7	Kepala Desa Binalawan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
8	Penyuluh Pertanian di Desa Binalawan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
9	Kepala Desa Setabu	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
10	Penyuluh Pertanian di Desa Setabu	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEIMENGGARIS						
1	Camat Seimenggaris	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Seimenggaris	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000
3	Kepala Desa Skaduyan'taka	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
4	Penyuluh Pertanian di Desa Skaduyan'taka	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
5	Kepala Desa Semaja Samaenre	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
6	Penyuluh Pertanian di Desa Semaja Samaenre	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
7	Kepala Desa Sri Nanti	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
8	Penyuluh Pertanian di Desa Sri Nanti	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
9	Kepala Desa Tabur Lestari	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
10	Penyuluh Pertanian di Desa Tabur Lestari	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBUKU						
1	Camat Sebuku	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000
2	Kepala UPT BP3K Kecamatan Sebuku	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebuku	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
4	Kepala Desa Pembeliangan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
5	Penyuluh Pertanian di Desa Pembeliangan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
6	Kepala Desa Kunyit	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
7	Penyuluh Pertanian di Desa Kunyit	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN TULIN ONSOI						
1	Camat Tulin Onsoi	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Tulin Onsoi	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Tulin Onsoi	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
4	Kepala Desa Makmur	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
5	Penyuluh Pertanian di Desa Makmur	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEMBAKUNG						
1	Camat Sembakung	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Sembakung	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sembakung	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
4	Kepala Desa Atap	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
5	Kepala Desa Plaju	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
6	Penyuluh Pertanian di Desa Plaju	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
7	Kepala Desa Lubakan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
8	Penyuluh Pertanian di Desa Lubakan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
9	Kepala Desa Tepian	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
10	Penyuluh Pertanian di Desa Tepian	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
11	Kepala Desa Tagul	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
12	Penyuluh Pertanian di Desa Tagul	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
13	Kepala Desa Manuk Bungkul	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
14	Penyuluh Pertanian di Desa Manuk Bungkul	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN LUMBIS						
1	Camat Lumbis	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Lumbis	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Lumbis	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
4	Kepala Desa Mansalong	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000
5	Penyuluh Pertanian di Desa Mansalong	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000

JABATAN INSTANSI 2	JABATAN TIM 3	HONORARIUM KEGIATAN 4				KET 5
Penyuluh Pertanian di Desa Libang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Pa'loo	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Pa'loo	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Saludan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Saludan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN KRAYAN						
Camat Krayan	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000	
Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Krayan	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000	
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Krayan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Berian Baru	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Berian Baru	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Kuala Belawit	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Tang Paye	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Tang Paye	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Long Api	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Long Api	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Long Puak	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Long Mangan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Buduk Kubul	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Lembudud	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Pa'Urud	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Lebada	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Sembudud	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Liang Turan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Liang Bua	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Lepatar	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Pa'mering	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Pa'mering	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Pa'lutut	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Ma'libu	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Liang Butan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Long Bawan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Long Bawan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Long Nawang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Long Nawang	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Pa'sire	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Buduk Tummu	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Buduk Tummu	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Pa'nado	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Pa'rupai	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN KRAYAN SELATAN						
Camat Krayan Selatan	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000	
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Krayan Selatan	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000	
Kepala Desa Long Rungan	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN LUMBIS OGONG						
Camat Lumbis Ogong	Ketua	Rp 750.000	x	2	Rp 1.500.000	
Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Lumbis Ogong	Sekretaris	Rp 500.000	x	2	Rp 1.000.000	
Kepala Desa Panas	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Panas	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Tau Lumbis	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Tau Lumbis	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Kepala Desa Ubol	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	
Penyuluh Pertanian di Desa Ubol	Anggota	Rp 300.000	x	2	Rp 600.000	




LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 188.45/ / /2013
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PENINGKATAN
 PRODUKSI BERAS NASIONAL TINGKAT
 KABUPATEN SE-KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KABUPATEN

1. **Tim Pelaksana kabupaten/kota**, mempunyai tugas utama :
 - a. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Mendampingi/ mengawal penerapan rekomendasi teknologi spesifik di lokasi P2BN tingkat kabupaten/kota;
 - c. Menyusun program penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten/kota
 - d. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat kabupaten/kota;
 - e. Menindaklanjuti matrik program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim provinsi.
2. **Sekretariat Tim Pelaksana**, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
 - b. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi ;
 - c. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim pelaksana Kabupaten/Kota;
 - e. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan matrik program/kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi ;
 - g. Menyusun laporan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.
3. **Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan**, mempunyai Tugas :
 - a. Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat Kabupaten/kota ;
 - b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota ;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan sentra produksi padi berdasarkan luas areal, luas tanam, dan luas panen ;
 - d. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi ;
 - e. Menerapkan optimalisasi lahan dan melaksanakan percontohan sawah ;
 - f. Membangun dan memelihara jaringan irigasi (JITUT/JIDES/TAM), embung dan pompanisasi serta meningkatkan peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) padi ;
 - g. Memfasilitasi penyediaan benih,, pupuk organik dan anorganik bersubsidi serta pestisida sesuai prinsip 6 tepat(Waktu, tempat, jumlah, dosis, harga, kualitas) ;
 - h. Merencanakan pengalokasian penempatan petugas POTP dan pengawasan mutu benih pada lokasi sentra produksi padi ;
 - i. Fasilitasi aksesibilitas sumber permodalan dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi ;
 - i. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi padi.

4. **Peneliti Pendamping dari BPTP**, mempunyai tugas
 - a. Merancang dan menyediakan benih untuk display dan uji adaptasi varietas serta merekomendasikan penggunaan varietas unggul spesifik lokasi ;
 - b. Mengawal Penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam ;
 - c. Menjadi narasumber pelatihan pemandu lapangan SL – PTT;
 - d. Menyebarkan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk bahan penyuluhan ;
 - e. Mengidentifikasi masalah dan memberikan saran pemecahan masalah dalam penerapan teknologi ;
 - f. Menyampaikan teknologi tepat guna melalui Badan Pelaksana Penyuluh/Kelembagann yang membidangi Penyuluhan di Kabupaten/Kota sebagai bahan materi penyuluhan pertanian.

5. **Badan Pelaksana Penyuluh**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah ditetapkan oleh Dinas Terkait yang membidangi Tanaman Pangan ;
 - b. Menyusun materi penyuluhan dan menyebarluaskan teknologi spesifik lokasi yang di rekomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian ;
 - c. Menyusun pengalokasian penugasan penyuluh pertanian berdasarkan lokasi SL – PTT dan sentra produksi padi ;
 - d. Melaksanakan penyuluhan melalui media cetak dan media elektronik ;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di BPP dalam rangka peningkatan produksi padi ;
 - f. Menetapkan lokasi Demplot, Denfram, dan Demarea serta SL-PTT berdasarkan usulan BPP/BP3k;
 - g. Merencanakan dan melaksanakan rebug/forum pertemuan petani, temu teknis dan temu tugas;
 - h. Melakukan seleksi dan mengusulkan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam rangka peningkatan produksi Padi tingkat Kabupaten/kota.



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 188.45/ / /2013
TENTANG
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI
BERAS NASIONAL TINGKAT KECAMATAN SE-
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN
2013

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas utama :

1. Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang di tetapkan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
3. Melaksanakan program penyuluhan tingkat kecamatan
4. Mengkoordinasikan pemafaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut diatas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan di bantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi penyuluhan pertanian. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, terdiri dari :

Secara rincian tugas masing masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kepala UPTD/UPT Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan sasaran areal luas tanam ;
 - b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani ;
 - c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alsintan di tingkat kecamatan ;
 - d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi di tingkat kecamatan ;
 - e. Menghitung luas areal panen padi ;
 - f. Mendampingi Mantri Statisti dalam penghitungan hasil perhektar.
2. Balai Penyuluhan/Koordinasi Penyuluh Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam ;
 - b. Menyusun program penyuluhan pertanian untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah diterapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan ;
 - c. Menyebarkan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada peterng di sentra produksi padi ;
 - d. Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi ;
 - e. Menyediakan dan menyebarkan informasi agribisnis di tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
 - g. Melaksanakan Demplot, Demarea dan SL -PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi;
 - h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh, peneliti pendamping di tingkat kecamatan.
3. Petugas OPT, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan dan mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;
 - b. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - c. Perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan pengendalian/ penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - d. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - e. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/ penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - f. Pendampingan penyusunan RDK/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
 - g. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
 - h. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

4. Kepala Desa/Kelurahan, mempunyai tugas:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian Kecamatan dalam rangka penyiapan CP/CL, penyusunan RDK/RDCK di tingkat desa/ kelurahan;
 - b. Mengerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di tingkat desa/kelurahan;
 - c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurahan.

5. Penyuluh Pertanian di tingkat desa, mempunyai tugas :
 - a. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDCK ;
 - b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usahatani ;
 - c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar ;
 - d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping ;
 - e. Melaksanakan rembug posluhdes dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang di hadapi petani pada lokasi sentra produksi padi ;
 - f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
 - g. Melaporkan perkembangan luas lahan, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman pangan kepada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan



4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 20).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1279/Kpts/Ol.160/3/2011 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Pembinaan, Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013 Nomor152);
 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1040/XII/2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2014;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor : 2.01.2.01.01.16.15 Tanggal 8 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim P2BN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan uraian selengkapnya tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim P2BN dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum, KEDUA diberikan honorarium dengan jumlah besaran yang mana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tim P2BN dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Nunukan;

kegiatan yang diarahkan dan pelaksanaannya. Keputusan ini merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan 2014, Program Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan dan Palawija Tahun Anggaran 2014, kode rekening 2.01.2.01.01.16.15.

KEBUTUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 26 Februari 2014.

BUPATI NUNUKAN,



Pembacaan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perikanan Tanaman Pangan Provinsi Kaltim
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nunukan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Nunukan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Nunukan
5. Kepala Badan Penyuluh Kabupaten Nunukan
6. Camat Wilayah Kecamatan Kabupaten Nunukan
7. Kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Nunukan
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan
9. Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Nunukan
10. Kepala Bagian Ekonomi Sekab Nunukan
11. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air
12. Peneliti Pendamping pada BPTP
13. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Nunukan
14. Lembaga Swadaya Masyarakat

REPUBLIK INDONESIA
 KABUPATEN KUBUH NUNUKAN
 SURABAYA 10/05/2014
 KEPUTUSAN
 KEPALA DAERAH PENINGKATAN PRODUKSI DAN
 PERSILAHAN PERIKAT KABUPATEN DAN TOKYO PERKAWAN
 DAN KEMERDEKAAN MURUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR NAMA PELAYANAN HONORARIUM KEMERDEKAAN MURUKAN
 TINGKAT KABUPATEN DAN TOKYO PERKAWAN DAN KEMERDEKAAN MURUKAN TAHUN ANGGARAN 2014


NO	JABATAN INSIDENSI	JABATAN TIM	HONORARIUM PER KEGIYAN				JET	
			4					
1	2	3	4				5	
1	Dupati	Penanggung jawab	Rp	1,250,000	x	2	Rp	2,500,000
2	Asisten II Set Kab. Nunukan	Kelua	Rp	1,000,000	x	2	Rp	2,000,000
3	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	Sekretaris	Rp	812,500	x	2	Rp	1,625,000
4	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyelidikan Daerah	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
5	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Nunukan	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
6	Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Nunukan	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
7	Peneliti Pendamping pada BFTP	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
8	Kepala Bagian Ekonomi Set Kab. Nunukan	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
9	Kabid Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
10	Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
11	Kabid Informasi Teknologi dan Bina Usaha	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
12	Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Nunukan	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000
13	Lembaga Swadaya Masyarakat Panjiku	Anggota	Rp	650,000	x	2	Rp	1,300,000



No	Nama	Jabatan	Gaji Pokok	Uang Mula	Uang Tunjangan	Uang Makan	Uang Transportasi	Uang Lain-lain	Total
TIM PELAKSANA PEMBIKINAN DAN POKOK BERAJ NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBATH BARAT									
1	Camat Sebatik Barat	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp.			1.500.000
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebatik Barat	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp.			1.000.000
3	Kepala Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
4	Penyuluh Pertanian di Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
5	Penyuluh Pertanian di Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
6	Kepala Desa Lusa Lusa	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
7	Kepala Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
8	Penyuluh Pertanian di Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
9	Kepala Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
10	Penyuluh Pertanian di Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
TIM PELAKSANA PEMBIKINAN DAN POKOK BERAJ NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEMEHOGARIS									
1	Camat Semehogaris	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp.			1.500.000
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Semehogaris	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp.			1.000.000
3	Kepala Desa Bladuwani I & II	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
4	Penyuluh Pertanian di Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
5	Kepala Desa Semang Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
6	Penyuluh Pertanian di Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
7	Kepala Desa Sri Manik	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
8	Penyuluh Pertanian di Desa Sri Manik	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
9	Kepala Desa Tabur Lestari	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
10	Penyuluh Pertanian di Desa Tabur Lestari	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
TIM PELAKSANA PEMBIKINAN DAN POKOK BERAJ NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBUKU									
1	Camat Sebuk	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp.			1.500.000
2	Kepala UPT BP3K Kecamatan Sebuk	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp.			1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebuk	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
4	Kepala Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
5	Penyuluh Pertanian di Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
6	Kepala Desa Kanyit	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
7	Penyuluh Pertanian di Desa Kanyit	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
TIM PELAKSANA PEMBIKINAN DAN POKOK BERAJ NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN TULU ONSOI									
1	Camat Tulu Onsoi	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp.			1.500.000
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Tulu Onsoi	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp.			1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Tulu Onsoi	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
4	Kepala Desa Makmur	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
5	Penyuluh Pertanian di Desa Makmur	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
TIM PELAKSANA PEMBIKINAN DAN POKOK BERAJ NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEMDAKUNG									
1	Camat Semdakung	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp.			1.500.000
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Semdakung	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp.			1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Semdakung	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
4	Kepala Desa Manik	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
5	Kepala Desa Manik	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
6	Penyuluh Pertanian di Desa Manik	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
7	Kepala Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
8	Penyuluh Pertanian di Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
9	Kepala Desa Tepian	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
10	Penyuluh Pertanian di Desa Tepian	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
11	Kepala Desa Tegul	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
12	Penyuluh Pertanian di Desa Tegul	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
13	Kepala Desa Manuk Bangkul	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
14	Penyuluh Pertanian di Desa Manuk Bangkul	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
TIM PELAKSANA PEMBIKINAN DAN POKOK BERAJ NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN LUMBIS									
1	Camat Lumbis	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp.			1.500.000
2	Sekretaris UPT BP3K Kecamatan Lumbis	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp.			1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Lumbis	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000
4	Kepala Desa Sembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp.			600.000

MATERI		LOKASI		JANGKA WAKTU		BUDGET		REKAM	
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN BARAT									
1	Camat Sembakung	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp. 1.500.000			
2	Kepala UPT BPSK Kecamatan Sembakung	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp. 1.000.000			
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sembakung	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
4	Kepala Desa Sembakung	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
5	Penyuluh Pertanian di Desa Sembakung	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
6	Kepala Desa Luno Benyu	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
7	Kepala Desa Darulaman	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
8	Penyuluh Pertanian di Desa Darulaman	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
9	Kepala Desa Salsibi	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
10	Penyuluh Pertanian di Desa Salsibi	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEMBANGGARIS									
1	Camat Semanggara	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp. 1.500.000			
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Semanggara	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp. 1.000.000			
3	Kepala Desa Sladuyan'laka	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
4	Penyuluh Pertanian di Desa Sladuyan'laka	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
5	Kepala Desa Semaja Samzenre	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
6	Penyuluh Pertanian di Desa Semaja Samzenre	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
7	Kepala Desa Sri Nanti	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
8	Penyuluh Pertanian di Desa Sri Nanti	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
9	Kepala Desa Tabur Lestari	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
10	Penyuluh Pertanian di Desa Tabur Lestari	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEBUKU									
1	Camat Sebuku	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp. 1.500.000			
2	Kepala UPT BPSK Kecamatan Sebuku	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp. 1.000.000			
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sebuku	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
4	Kepala Desa Pembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
5	Penyuluh Pertanian di Desa Pembelangan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
6	Kepala Desa Kunyit	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
7	Penyuluh Pertanian di Desa Kunyit	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN TULIN ONSOI									
1	Camat Tulin Onsoi	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp. 1.500.000			
2	Sekretaris UPT BPSK Kecamatan Tulin Onsoi	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp. 1.000.000			
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Tulin Onsoi	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
4	Kepala Desa Makmur	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
5	Penyuluh Pertanian di Desa Makmur	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SEMBAKUNG									
1	Camat Sembakung	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp. 1.500.000			
2	Sekretaris UPT BPSK Kecamatan Sembakung	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp. 1.000.000			
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sembakung	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
4	Kepala Desa Alap	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
5	Kepala Desa Pliang	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
6	Penyuluh Pertanian di Desa Pliang	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
7	Kepala Desa Lubatan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
8	Penyuluh Pertanian di Desa Lubatan	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
9	Kepala Desa Tepian	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
10	Penyuluh Pertanian di Desa Tepian	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
11	Kepala Desa Tagul	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
12	Penyuluh Pertanian di Desa Tagul	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
13	Kepala Desa Manuk Bungkul	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
14	Penyuluh Pertanian di Desa Manuk Bungkul	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN LUMBIS									
1	Camat Lumbis	Ketua	Rp. 750.000	x	2	Rp. 1.500.000			
2	Sekretaris UPT BPSK Kecamatan Lumbis	Sekretaris	Rp. 500.000	x	2	Rp. 1.000.000			
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Lumbis	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			
4	Kepala Desa Siansalong	Anggota	Rp. 300.000	x	2	Rp. 600.000			

REKAMEN		REKAMEN			
1	Penyuluh Pertanian di Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
2	Kepala Desa Sembudud	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
3	Penyuluh Pertanian di Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
4	Kepala Desa Lohong	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
5	Penyuluh Pertanian di Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
6	Kepala Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
7	Penyuluh Pertanian di Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
8	Kepala Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
9	Penyuluh Pertanian di Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
10	Kepala Desa Sawitan	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
11	Penyuluh Pertanian di Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
12	Kepala Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
13	Penyuluh Pertanian di Desa...	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
III PELAKSANA PERINGKATAN PRODUKSI BERSAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN KRAYAN					
1	Camat Krayan	Ketua	Rp. 750.000	x 2	Rp. 1.500.000
2	Koordinator P2BN Kecamatan Krayan	Sekretaris	Rp. 500.000	x 2	Rp. 1.000.000
3	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Krayan	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
4	Pembina Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
5	Kepala Desa Bentan Batu	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
6	Penyuluh Pertanian di Desa Bentan Batu	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
7	Kepala Desa Kuala Beketi	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
8	Kepala Desa Tang Paye	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
9	Penyuluh Pertanian di Desa Tang Paye	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
10	Kepala Desa Long Api	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
11	Penyuluh Pertanian di Desa Long Api	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
12	Kepala Desa Long Pual	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
13	Kepala Desa Long Mangau	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
14	Kepala Desa Buduk Kubul	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
15	Kepala Desa Lembudud	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
16	Kepala Desa Pa'Uru	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
17	Kepala Desa Lehadu	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
18	Kepala Desa Sembudud	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
19	Kepala Desa Liang Turan	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
20	Kepala Desa Liang Saa	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
21	Kepala Desa Lepatar	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
22	Kepala Desa Palmaring	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
23	Penyuluh Pertanian di Desa Palmaring	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
24	Kepala Desa Palbat	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
25	Kepala Desa Malibu	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
26	Kepala Desa Liang Bitan	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
27	Kepala Desa Long Bawan	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
28	Penyuluh Pertanian di Desa Long Bawan	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
29	Kepala Desa Long Nawang	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
30	Penyuluh Pertanian di Desa Long Nawang	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
31	Kepala Desa Palora	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
32	Kepala Desa Buduk Tunu	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
33	Penyuluh Pertanian di Desa Buduk Tunu	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
34	Kepala Desa Palnado	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
35	Kepala Desa Palrupai	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
III PELAKSANA PERINGKATAN PRODUKSI BERSAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN SELATAN					
1	Camat Krayan Selatan	Ketua	Rp. 750.000	x 2	Rp. 1.500.000
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Krayan Selatan	Sekretaris	Rp. 500.000	x 2	Rp. 1.000.000
3	Kepala Desa Long Rungen	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
III PELAKSANA PERINGKATAN PRODUKSI BERSAS NASIONAL (P2BN) TINGKAT KECAMATAN LUMBIS OGONG					
1	Camat Lumbis Ogong	Ketua	Rp. 750.000	x 2	Rp. 1.500.000
2	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Lumbis Ogong	Sekretaris	Rp. 500.000	x 2	Rp. 1.000.000
3	Kepala Desa Panas	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
4	Penyuluh Pertanian di Desa Panas	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
5	Kepala Desa Tau Lumbis	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
6	Penyuluh Pertanian di Desa Tau Lumbis	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
7	Kepala Desa Uboi	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000
8	Penyuluh Pertanian di Desa Uboi	Anggota	Rp. 300.000	x 2	Rp. 600.000




KEPUTUSAN
DIREKTORAN PERUMSI BUNYRETAH
NOMOR 182/48/ D / II / 2014
TENTANG
TIM PELAKSANA PENINGKATAN
PRODUKSI BERAS NASIONAL TINGKAT
KABUPATEN SE-KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2014

**Tujuan Tugas Tim Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2bn)
Tingkat Kabupaten**

1. Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, mempunyai tugas utama :
 - a. Menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Mendampingi/ mengawal penerapan rekomendasi teknologi spesifik di lokasi P2BN tingkat kabupaten/kota;
 - c. Menyusun program penyuluhan mendukung P2BN tingkat kabupaten/kota
 - d. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN tingkat kabupaten/kota;
 - e. Menindaklanjuti tindak program/kegiatan P2BN yang telah disusun oleh tim provinsi.
2. Sekretariat Tim Pelaksana, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan tim pelaksana;
 - b. Menyiapkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi ;
 - c. Membangun database yang terkait dengan peningkatan produksi padi
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tim pelaksana Kabupaten/Kota;
 - e. Melaksanakan program/kegiatan berdasarkan matrik program/kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi ;
 - g. Menyusun laporan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.
3. Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan, mempunyai Tugas :
 - a. Merencanakan dan menetapkan target produksi padi tingkat Kabupaten/kota ;
 - b. Menetapkan kebutuhan sarana produksi untuk mencapai target produksi padi tingkat Kabupaten/Kota ;
 - c. Mengidentifikasi dan menetapkan sentra produksi r berdasarkan luas areal, luas tanam, dan luas panen ;
 - d. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi ;

- e. Meningkatkan kemampuan dan kinerja penyuluh melalui pelatihan di BPT dalam rangka peningkatan produksi padi ;
- f. Menerapkan lokasi Demplot, Demfram, dan Demarea serta SL-FTT berdasarkan usulan RFP/BPSK;
- g. Menetapkan dan melaksanakn saubug/forum pertemuan petani, temu tani dan temu bug ;
- h. Melakukan seleksi dan mengusulan calon penerima penghargaan bagi penyuluh dan petani berprestasi yang berhasil dalam rangka peningkatan produksi Padi tingkat Kabupaten/kota.



PERATURAN
KEPANTUNAN SURABAYA
NOMOR 186/AS/1/2014
TEWYANG
TIM PELAKSANA P2BN/TINGKAT KECAMATAN
BERAS NASIONAL TINGKAT KECAMATAN
DE-KABUPATEN NUTUKAN TASUK
ANGGARAN 2014

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan
Tingkat Kecamatan

Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Melaksanakan peningkatan produksi padi tingkat Kecamatan sesuai dengan target dan rencana kerja yang ditetapkan;
2. Menerapkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi;
3. Melaksanakan program penyuluhan tingkat kecamatan
4. Mengkoordinasikan pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada secara efektif dan efisien tingkat kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagaimana tersebut diatas, Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan di bantu oleh Sekretariat, yang berkedudukan di Balai/Kantor yang membidangi penyuluhan pertanian. Susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, terdiri dari :

Secara rinci tugas masing masing unit kerja dalam Tim Pelaksana P2BN Tingkat Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kepala UPTD/UPT Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan sasaran areal luas tanam ;
 - b. Mengkompilasi usulan RDK dan RDKK dari kelompok tani ;
 - c. Mengkoordinasikan pengawasan peredaran benih, pupuk, pestisida dan alsintan di tingkat kecamatan ;
 - d. Menggerakkan kegiatan penanaman padi pada lokasi sentra produksi padi di tingkat kecamatan ;
 - e. Menghitung luas areal panen padi ;
 - f. Mendampingi Mantri Statistik dalam penghitungan hasil perbektan.
2. Balai Penyuluhan/Koordinasi Penyuluh Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi dan penerapan kalender pola tanam ;
 - b. Menyusun program penyuluhan pertanian untuk mendukung pencapaian target produksi padi yang telah diterapkan oleh Dinas Teknis yang membidangi Tanaman Pangan ;
 - c. Menyebarkan informasi teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh peneliti pendamping kepada petpendampinani pada sentra produksi padi ;
 - d. Mengawasi penyuluh pendamping pada sentra produksi padi ;
 - e. Menyediakan dan menyebarkan informasi agribisnis di tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan sistem latihan dan kunjungan (LAKU) dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan petani;
 - g. Melaksanakan Demplot, Demarea dan SL -PTT sebagai unit pembelajaran petani dalam rangka peningkatan produksi padi;
 - h. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa dan temu lapang antara petani, penyuluh, peneliti pendamping di tingkat kecamatan.
3. Petugas OPT, mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, membimbing, melaporkan, mengamati, menganalisis, meramalkan dan mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan serta melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;
 - b. Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;

- a. Penyusunan, penyediaan dan pelaksanaan pengendalian/ penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - b. Analisis dan evaluasi perkembangan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - c. Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/ penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
 - d. Pendampingan penyusunan UKD/RDKK di tingkat kelompok tani (khususnya yang berhubungan dengan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim);
 - e. Pengawasan rekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat petani;
 - f. Pelaporan hasil pengamatan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim dan hasil monitoring peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
4. Kepala Desa/Kelurahan, mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah/rembug desa antara penyuluh, petani, kepala UPT/UPTD Pertanian Kecamatan dalam rangka penyusunan CP/CL, penyusunan RDK/RDKK di tingkat desa/ kelurahan;
 - b. Mengerakkan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi usahatani (JITUT) serta pengaturan jadwal pembagian dan pergiliran penggunaan air irigasi di tingkat desa/kelurahan;
 - c. Menggerakkan masyarakat desa dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Memfasilitasi penumbuhan pos penyuluhan desa/kelurahan.
5. Penyuluh Pertanian di tingkat desa, mempunyai tugas :
- a. Mendampingi petani dalam penyusunan RDK dan RDKK ;
 - b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pola tanam dan pola usahatani ;
 - c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi, permodalan, dan informasi pasar ;
 - d. Memberi umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping ;
 - e. Melaksanakan rembug posluhdes dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang di hadapi petani pada lokasi sentra produksi padi ;
 - f. Memfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
 - g. Melaporkan perkembangan luas lahan, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman pangan kepada UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan



Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan



